


**AKAD TABARRU' DALAM FATWA DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD TABARRU DALAM ASURANSI SYARIAH
(STUDI KOMPARATIF MURTADHA MUTHAHHARI DAN
WAHBAH AL-ZUHAILI)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Strata Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

**Muhammad Zakwan Ansori
NIM 14220091**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**AKAD *TABARRU'* DALAM FATWA DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH
(STUDI KOMPARATIF MURTADHA MUTHAHHARI DAN
WAHBAH AL-ZUHAILI)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 April 2018

Penulis



Muhammad Zakwan Ansori

NIM: 14220091

PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Zakwan Ansori
NIM: 14220091 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**AKAD *TABARRU'* DALAM FATWA DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH
(STUDI KOMPARATIF MURTADHA MUTHAHHARI DAN
WAHBAH AL-ZUHAILI)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 April 2018


Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah



Dr. H. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 19740819 200003 1 002

PENGESAHAN SKRIPSI


Dewan Penguji Skripsi saudara Muhammad Zakwan Ansori NIM: 14220091, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**AKAD *TABARRU'* DALAM FATWA DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006
TENTANG AKAD *TABARRU'* DALAM ASURANSI SYARIAH (STUDI
KOMPARATIF MURTADHA MUTHAHHARI DAN
WAHBAH AL-ZUHAILI)**


Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dewan Penguji:

1. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP. 19760101 201101 1 002


Ketua

2. Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 19740819 200003 1 002


Sekretaris

3. Dr. H. Moh. Toriquddin, Lc., M.H.I.
NIP. 19730306 200604 1 001


Penguji Utama

Malang, Mei 2018



Saifullah, S.H. M.Hum
NIP. 19651205 200003 1 001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Zakwan Ansori
NIM : 14220091
Jurusan : Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Fakhruddin, M.HI.
Judul Skripsi : Akad *Tabarru'* Dalam Fatwa Dsn Mui No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah (Studi Komparatif Murtafah Muthahhari Dan Wahbah Al-Zuhaili)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 25 Januari 2018	Proposal Skripsi	
2	Rabu, 31 Januari 2018	ACC Proposal Skripsi	
3	Selasa, 27 Febuari 2018	BAB I	
4	Kamis, 15 Maret 2018	BAB II	
5	Selasa, 27 Maret 2018	BAB III dan IV	
6	Jum'at, 6 April 2018	Penyerahan BAB I, II, III, IV	
7	Senin, 16 April 2018	Revisi BAB I, II, III dan IV	
8	Rabu, 18 April 2018	Revisi Abstrak, BAB I, II, III dan IV	
9	Kamis, 19 April 2018	Revisi Abstrak dan Kata Pengantar	
10	Senin, 23 April 2018	ACC BAB I, II, III dan IV	

Malang, 18 April 2018
Mengetahui
a.n, Dekan
Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 19740819 200003 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانْتَظِرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ¹

Artinya: “: *“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*”

¹ QS. al-Hasyr (59): 18.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-Âlamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Âliyy al-‘Âdhîm, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Akad Tabarru’ Dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru’ Dalam Asuransi Syariah (Studi Komparatif Murtadha Muthahhari Dan Wahbah Al-Zuhaili)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yakni dengan agama Islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. H. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syari’ah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus merupakan dosen pembimbing penulis. Terimakasih atas

limpahkan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Dewan Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
5. Dr. H. Abbas Arfan, M.H.I. selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf serta Karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada keluarga besar H. Bakhri khususnya kepada (alm) Ayahanda H. Syaiful Bahri dan Ibunda Supiani yang telah memberikan ridho dan doanya kepada penulis selama menuntut ilmu di manapun berada. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan yang telah kalian berikan.
9. Keluarga Ikatan Pondok Pesanteren Darunnajah (IKPDN) cabang Malang selaku keluarga penulis dan khususnya sahabat "Umar bin Khattab",


saudara Fathan, saudara Mummar, saudara Halzim, saudara Zae, saudara Fashan, saudara Fathoni, saudara Rahman, saudara Rizki dan saudara Soni. Semoga Allah limpahkan rahmat dan karuniannya untuk kalian semua dan menjadi orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat kelak.

10. Kepada Keluarga PMII Rayon Radikal Al- Faruq *wabil khusus* kepada SAHABAT GESPER (sahabat Riyanto, Domot, Sofyan, Syafiq, Gembor, Amien, Siska, Fikri dan sahabat lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua). Terimakasih atas berbagai ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak saya dapatkan di bangku perkuliahan. Semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin sampai akhir hayat.
11. Kepada Kelurga besar LKP2M tempat saya menimba ilmu dan belajar dalam bidang tulis menulis. Semoga UKM LKP2M senantiasa mencetak insan kritis inovatif yang dapat memberikan perubahan yang baik terhadap perkembangan zaman.
12. Kepada keluarga AWESOME CLASS (Pak Rt, Muhajir, Suyuti, Abduh, Minte Tante Nia, Dinda, Siska, Iir, dan keluarga awesome class lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis kepada kalian semua). Terimakasih atas pertemanan kalian semoga tali persaudaraan kita senantiasa terjalin hingga akhir hayat.
13. Seluruh teman-teman penulis Hukum Bisnis Syari'ah angkatan 2014 yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan motivasi penulis selama menempuh kuliah.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 18 April 2018

Penulis



Muhammad Zakwan Ansori

NIM: 14220091

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh
ث = ts	ع = '(koma menghadap ke atas)
ج = j	غ = gh
ح = <u>h</u>	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n

س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'alza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.”

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Metode Penelitian	8
1. Jenis Penelitian	8
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Sumber Bahan Hukum	9

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
5. Metode Analisis Bahan Hukum	11
F. Penelitian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Akad.....	18
1. Pengertian Akad	18
2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Akad	19
3. Macam-Macam Akad	24
a. Akad Tijarah.....	24
b. Akad <i>Tabarru'</i>	25
1). Tinjauan akad <i>tabarru'</i> (hibah).....	25
2). Konsekuensi akad <i>tabarru'</i> (hibah)	29
B. Asuransi Syariah	
1. Pengertian Asuransi Syariah	34
2. Asas-Asas Asuransi Syariah	37
C. Fatwa DSN-MUI	
1. Pengertian DSN-MUI.....	42
2. Kedudukan Fatwa DSN-MUI	45

BAB III PEMBAHASAN

A. Biografi dan Pandangan Murtadha Muthahhari tentang Asuransi	47
B. Biografi dan Pandangan Wahbah al-Zuhaili tentang Asuransi	56

C. Analisa Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah perspektif Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili	65
--	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran	78

DAFTAR PUSTAKA	79
-----------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



ABSTRAK

Muhammad Zakwan Ansori, 14220091, *Akad Tabarru' Dalam Fatwa DSN MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad Tabarru' Dalam Asuransi Syariah (Studi Komparatif Murtadha Muthahhari Dan Wahbah Al-Zuhaili)*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Fakhruddin, M.HI.

Kata Kunci: Asuransi Syariah, Akad *tabarru'*, Wahbah al-Zuhaili, Murtadha Muthahhari.

Konsep dan perjanjian dalam asuransi merupakan jenis akad yang tidak dijelaskan secara implisit dalam literatur fiqih klasik. Hal tersebut menimbulkan berbagai perbedaan pendapat mengenai hukumnya. Murtadha Muthahhari memberikan penjelasan bahwa segala hal yang berkaitan dengan asuransi termasuk ke dalam cakupan permasalahan fiqih. Berdasarkan fatwa DSN-MUI akad yang terdapat didalam asuransi syariah terdiri dari akad *tabarru'* dan akad *tijrah*. Lebih lanjut dalam fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah memberikan penjelasan dana *tabarru'* dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi atau para nasabah yang memenuhi syarat. Padahal akad *tabarru'* merupakan akad yang bersifat nirlaba yang tidak boleh digunakan untuk tujuan komersil. Sebagaimana Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa asuransi termasuk dalam transaksi tolong-menolong dalam hal kebaikan dan setiap anggotanya membayar jumlah uang tertentu dengan keikhlasan hatinya untuk membantu anggota lainnya yang tertimpa musibah.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka dalam penulisan ini terdapat rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana asuransi menurut Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili? 2) Bagaimana pandangan Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili terhadap akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI No.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Pendekatan dalam penelitian menggunakan pendekatan konseptual. Metode pengumpulan data dalam penelitian menggunakan data kepustakaan dengan karya-karya tokoh yang bersangkutan. Sedangkan metode analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Kesimpulan dalam tulisan ini yaitu 1)Asuransi menurut Murtadha Muthahhari ialah suatu transaksi baru di dalam permasalahan fikih yang termasuk di dalam akad lazim.Beliau menyamakan akad dalam asuransi sebagai akad jaminan untuk menghindari ketidakjelasan dalam asuransi. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa akad yang teradapat di dalam asuransi merupakan akad *tabarru'* karena para peserta asuransi berniat saling-membantu satu sama lain apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang tidak diinginkan. 2) Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili melarang dana *tabarru'* dalam asuransi syariah untuk dikembalikan kepada peserta asuransi atau dimanfaatkan untuk perusahaan karena dana tersebut merupakan dana hibah yang telah diniatkan oleh peserta asuransi untuk membantu peserta lain yang tertimpa musibah dengan hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT.

ABSTRACT

Muhammad Zakwan Ansori, 14220091, Akad *Tabarru'* Dalam Fatwa DSN MUI No.53/DSNMUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Dalam Asuransi Syariah (*Studi Komparatif Murtadha Muthahhari dan Wahbah Al-Zuhaili*), Thesis, Sharia Business Law Department, Sharia Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dr. H. Fakhruddin, M.HI.

Keyword: Sharia Insurance, Agreement of *Tabarru'*, Wahbah al-Zuhaili, Murtadha Muthahhari.

Concepts and agreement of sharia insurance are new type of agreement that are not described implicitly in classical fiqh literatures. This has led to various disagreements about the law especially those raised. Murtadha Mutahhari explains that all matters related to insurance are included in the scope of the fiqh. Based on the DSN-MUI agreement contained in the sharia insurance, a transactions between insurance companies and insurance participants is made up of the agreement of *tabarru'* and agreement of *tijarah*. Further in Fatwa DSN-MUI No. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 about Agreement of *Tabarru'* on Sharia insurance explanation *tabarru'* funds can distributed to insurance companies or eligible customers. The agreement of *tabaru* is a non-profit agreement that should not be used for commercial purposes. Wahbah al-Zuhaili explains that insurance is included in transactions of help in terms of kindness and each member pays a certain amount of money with the sincerity of his heart to help other members affected by disaster

Based on the description of the above problems, In this study there are research question 1) How is sharia insurance according to Murtadha Mutahhari and Wahbah al- Zuhaili? 2)How is Murtadha Muthahharri and Wahbah al-Zuhaili's concepts about agreement of *tabarru'* in Takaful insurance based on the DSN-MUI Fatwa No.53/ DSN-MUI/ III/ 2006 regarding agreement of *tabarru'* on sharia insurance?

This study is normative research. The approach in research uses a conceptual approach. Data collection method in this research is collecting data of literature by using Wahbah al-Zuhaili and Murtadha Muthahhari as the main material in this research.

The conclusion in this research is 1) Sharia Insurance according to Murtadha Mutahhari is a new transaction in the jurisprudence that is included in the common contract. He likened the agreement in insurance as a warranty contract to avoiding obscurity in insurance. Whereas Wahbah al-Zuhaili provide an explanation that the contract in sharia insurance is agreement of *tabarru'* because the insurance participants intend to help each other in the event of an unfortunate event or disaster. Murtadha Muthahhari and Wahbah al-Zuhaili prohibit *tabarru'*'s funds in Takaful insurance to be returned to the insurance participant or utilized for the company because the fund is a grant fund that has been intended by the participants insurance to help other participants who are stricken by accident only expecting a reply from Allah SWT.

ملخص البحث

مُجَّد ذكوان أنصاري، 14220091 عقد التبرع في فتوى مجلس العلماء الإندونيسيـا No.53/DSNMUI/III/2006. عن عقد التبرع في التأمين التكافلي الشرعية (دراسة المقارنة مرضي مطهري و وهبه الزهيلي)، البحث الجامعي، بقسم الحكم الإقتصادي جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية احكومية مالنج، مشرف : الدكتور الحاج فخر الدين الماجستر

كلمة رئيسية : التأمين التكافلي ، عقد التبرع ، مرتضى مطهري ، الوهبة الزهيلي

إن المفهوم والاتفاق التأمين هو العقد الذي لم يتم وصفه ضمنا في الأدب الفقهي السلف. وقد أدى ذلك إلى اختلافات حول القانون وخاصة علي ما أثارها. يفسر مرتضى مطهري أن جميع المسائل المتعلقة التأمين المدرجة في نطاق المسائل الفقهية. بناءً على الفتوى مجلس العلماء الإندونيسيـا الواردة في التكافل تتكون من عقد التبرع والتجارة. علاوة على ذلك، في فتوى مجلس العلماء الإندونيسيـا No.53/ DSN-MUI/ III/2006 موضحا أن صناديق التبرع يمكن توزيعها إلى شركة التأمين أو المشاركين الذين يستوفون الشروط. في حين أن عقد التبرع هو عقد غير ربحية لا ينبغي أن تستخدم لأغراض تجارية.

في هذا البحث هناك صياغة للمشكلة هي (1) كيف التأمين وفقا لمرتضى مطهري واهبه الزهيلي؟ (2) كيف ترى مرتضى مطهري و وهبة الزهيلي علي عقد التبرع في التأمين التكافلي بناء على فتوى مجلس العلماء الإندونيسيـا No.53 /DSN-MUI/III/ 2006 عن عقد التبرع على التأمين التكافلي؟

هذا البحث هو بحث معياري. النهج في البحث يستخدم نهج مفاهيمي. إن طريقة جمع المواد القانونية هي جمع بيانات الأدب باستخدام الوهبة الزهيلي ، و مرتضى مطهري المواد الرئيسية في هذا البحث.

تقدم هذا البحث تفسيراً للتأمين وفقاً لمرتضى مطهري أن كل ما يرتبط بالتأمين في نطاق مشكلة الفقه وليس هناك اقتراح للحد منه (العالمية). يشبه مرتضى مطهري العقد في التأمين كعقد ضمان لتجنب الغموض في التأمين. في حين يقدم وهبة الزهيلي تفسيراً بأن عقد في التأمين هو عقد التبرع لأن المشاركين يعتمون لمساعدة بعضهم بعضاً في حالة وقوع كارثة. يحظر مرتضى مطهري والوهبة الزهيلي إعادة أموال التبرع في التأمين التكافلي إلى المشاركين في التأمين أو يستخدم للشركة لأن الصندوق عبارة عن صندوق منح الذي تم تخصيصه لمساعدة المشاركين الآخرين المتأثرين ببساطة و رجاء عن جزاء الله.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama *rahmatan lil alamain*, kepengaturan dan keberlakuan hukumnya bersifat komperensif, dalam artian bahwa syariat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan, baik hubungan manusia dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan sesama manusia lainnya (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan hubungan manusia dengan sang Maha Pencipta. Sedangkan muamalah diturunkan untuk menjaga kestabilan dan ketertiban hubungan manusia dengan sesamanya.

Syariat islam merupakan arahan bagi pengaturan hidup individu maupun kelompok. Arahan tersebut menyentuh berbagai aneka ragam subjek seperti berbagai ritual keagamaan, karakter pribadi, hubungan kekeluargaan, permasalahan sosial, ekonomi politik dan berbagai keseluruhan sektor kehidupan manusia lainnya. Arahan tersebut menjelaskan apa yang baik dan buruk, yang berguna dan bermanfaat, yang merusak dan membahayakan yang menjadi sektor tindakan pribadi dan sosial. Syariah merupakan rancangan hidup manusia yang lengkap dan tantangan sosial yang serba mencakup keseluruhan kehidupan manusia¹.

Asuransi syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah dalam kepelaksannya. Hadirnya asuransi syariah memberikan alternatif kepada para muslim yang ingin mengasurakan dirinya

¹ Abul A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitutin, Islamic Publication* (Pakistan: Lahore 1975), h 72.

atau orang lain sesuai dengan syariat islam. Asuransi merupakan suatu konsep yang sangat relevan berlandaskan “*maqashidus syariah*” yang diserukan oleh nash-nash syariah². Keberadaannya merupakan kodifikasi perkembangan hukum islam yang didasari dari nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran islam. Seperti yang termuat dalam Al-Qur’an surat Al- Hars ayat 18³:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya :“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Istilah asuransi secara jelas belum dikenal pada awal keberadaan Islam, namun terdapat beberapa aktivitas dari kehidupan masa Rasulullah SAW yang mengarah pada kegiatan asuransi. Sebagaimana di dalam konsep tanggung jawab bersama yang dikenal dengan sebutan aqilah⁴. Syekh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bukunya Fathul Bari menjelaskan bahwa sistem aqilah diterima oleh Rasulullah dan menjadi bagian dari hukum Islam. Aqilah merupakan system menghimpun anggota untuk menyumbang dalam suatu tabungan bersama yang disebut *kunz*. Tabungan ini bertujuan untuk memberikan pertolongan kepada keluarga korban yang terbunuh.

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)* (Jakarta: Gema Insani, 2004), h.

³ QS. al-Hasyr (59): 18.

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 123

Piagam madinah dalam beberapa pasalnya memuat ketentuan tentang asuransi sosial dengan sistem aqilah. Dalam piagam tersebut dijelaskan mengenai ketentuan penyelamatan jiwa para tawanan, yang menyatakan bahwa jika tawanan yang tertahan oleh musuh perang karena perang, harus membayar tebusan kepada musuh untuk membebaskan yang ditawan⁵. Konsep aqilah inilah yang menjadi dasar dari literatur fiqh klasik mengenai asuransi yang berdasarkan syariat islam.

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad yang tidak dijelaskan secara implisit dalam literatur fiqh klasik. Seperti halnya Murtadha Muthahhari yang menjelaskan bahwa asuransi termasuk ke dalam cakupan permasalahan fiqh dan tidak ada dalil untuk membatasinya (universalitas)⁶. Hal tersebut menimbulkan berbagai perbedaan pendapat mengenai hukumnya dalam syariat Islam khususnya yang dikemukakan oleh ulama-ulama kontemporer. Diantara mereka ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan dan ada juga yang menghalalkan sebagian macam asuransi atau asuransi tertentu, sedangkan mengharamkan jenis asuransi lainnya.

Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian asuransi didasari pembagiannya. Beliau membagi asuransi menjadi dua macam yaitu asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) dan asuransi bungan tetap (*at-ta'min bi qist sabit*). Asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) adalah kesepakatan antara beberapa orang untuk membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan memberikan kompensasi bagi anggota yang terkena musibah, sedangkan

⁵ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h 32.

⁶ Murtadha Muthahhari, *Asuransi & Riba* terj Irwan Kurniawan, (Bandung : Pustaka Hidayah, 1995), h 287.

asuransi bunga tetap (*at-ta'min bi qist sabit*) ialah kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pihak penerimaan asuransi yang dimana orang yang diberi jaminan keamanan bertanggung jawab untuk memberi bayaran tertentu kepada pihak asuransi sebagaimana asuransi yang terjadi saat ini⁷. Beliau memperbolehkan asuransi koperatif dan mengharamkan asuransi bisnis.

Asuransi syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah⁸. Akad yang dimaksud dari definisi tersebut merupakan akad yang sesuai dengan syariat islam yang terbebas dari unsur riba, maisir, riswah, gharar dan hal lainnya yang bertentangan dengan syariat islam.

Akad yang terdapat di dalam asuransi syariah, dibangun atas suatu transaksi atau kontrak antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi yang terdiri dari akad *tabarru'* dan akad tijarah. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Sedangkan akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial⁹.

Akad *tabarru'* merupakan bentuk transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat nirlaba sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial atau bisnis tetapi semata-mata untuk tujuan tolong-menolong dalam rangka kebaikan. Karenanya pihak yang meniatkan *tabarru'* tidak boleh mensyaratkan

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5* (Gema Insani: 2011) h 105

⁸ Penjelasan pertama Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai ketentuan umum.

⁹ Penjelasan keempat Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai ketentuan umum.

adanya imbalan apapun. Sebagaimana yang terdapat di dalam fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syari'ah yang menjelaskan bahwa akad *tabarru'* adalah akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial¹⁰.

Perjanjian hibah adalah berpindahnya hak dari pemberi kepada penerima hibah. Pada saat objek hibah telah berpindah kepemilikan, pemberi hibah tidak lagi mempunyai hak terhadap benda tersebut. Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadist dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ
فِيمَا يُعْطَى وَلَدَهُ¹¹

Artinya:“Ibnu ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda:

Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

Berdasarkan hadits tersebut dinyatakan bahwa tidak boleh mengambil atau membeli kembali sesuatu yang sudah diberikan kepada orang lain. Namun dalam fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syari'ah dalam penjelasan surplus underwriting¹² (keuntungan dari hasil investasi dari *tabarru'*) dana *tabarru'* dapat memberikan keuntungan

¹⁰ Penjelasan ketiga Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai ketentuan akad.

¹¹ Hadist Abu Daud (Bab Hibah),3072

¹² Penjelasan pertama Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai surplus underwriting.

(materil) yang dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi atau para nasabah yang memenuhi syarat.

Konsekuensi logisnya, akad *tabarru'* yang bertujuan mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* sehingga berubah menjadi akad tijarah. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad tijarah¹³. Apabila ingin tetap menjadi akad *tabarru'* maka harus sesuai dengan ketentuan akad *tabarru'* tersebut salah satunya bersifat nirlaba, dalam artian tidak boleh atau dapat mengambil keuntungan dari kesepakatan akad *tabarru'* tersebut.

Dari uraian di atas, merupakan alasan yang menjadi pendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “**Akad *Tabarru'* dalam Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah (Studi Komparatif Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili).**”

¹³ Penjeasan kedua Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Ketentuan dalam Akad Tijarah & *Tabarru'*”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana asuransi menurut Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili?
2. Bagaimana pandangan Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili terhadap akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah?

C. Tujuan Penelitian:

Bedasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam penulisan ini diantara lain:

1. Untuk menjelaskan asuransi menurut Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili.
2. Untuk menjelaskan pandangan Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syari'ah.

D. Manfaat penelitian:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantara lain:

1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis penelitian dapat memberikan pandangan hukum ulama kontemporer yaitu pemikiran Murtadha Muthahhari terhadap keilmuan asuransi syariah khususnya berkaitan dengan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah. Selain itu memberikan wawasan khazanah keilmuan yang berkaitan dengan asuransi syairah

2. Manfaat secara praktik

Secara praktik penelitian dapat dijadikan sebagai bahan refrensi terhadap perkembangan akad yang terdapat di dalam asuransi syariah. Selain itu dapat memberikan pengetahuan di dalam aplikatif asuransi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*libabry research*)/ penelitian normatif (*normatif research*). Penelitian yang kepustakaan yaitu penelitian yang menjadikan buku dan sumber kepustakaan lainnya sebagai objek utama,dalam artian data diperoleh dari kajian pustaka dan buku buku yang relevan dengan pembahasan¹⁴. Dalam

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta:Andi Offset,1993), h 9.

hal ini peneliti memperoleh sumber data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan komparatif. Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum¹⁵. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan undang-undang suatu negara, dengan undang-undang dari satu atau lebih negara lain mengenai hal yang sama¹⁶. Dalam hal ini peneliti mengambil pandangan hukum ulama Murtadha Muthhari dan Wahbah al-Zuhaili mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah untuk membandingkannya dengan Fatwa DSN MUI.

3. Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum dapat dibedakan menjadi beberapa bagian diantaranya berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Karakteristik utama penelitian normatif (*normatif research*) atau penelitian kepustakaan (*libabry research*) dalam melakukan analisis hukum adalah sumber utamanya berupa bahan hukum (normatif) bukan fakta sosial, karena memberikan penjelasan yang berisi beberapa aturan atau dokumen

¹⁵ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif* (Malang: BayuMedia Publishing, 2007), h 306

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, Cet. 7, 2011), h 95.

yang bersifat kepustakaan¹⁷. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu:

a. Bahan primer

Bahan primer adalah bahan utama dari berbagai referensi atau sumber-sumber yang memberikan data langsung¹⁸. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan akad *tabarru'* (hibah) dalam asuransi syariah yaitu karya Wahbah al-Zuhaili *Fiqh Islam Wa Adilatuhu (Al Fiqh Al Islami Wa Adilatuhu)*, Murtadha Muthahhari *Asuransi dan Riba (Ar-Riba wa At-Ta'min)* dan fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* Pada Asuransi Syari'ah.

b. Bahan Sekunder

Data sekunder ialah data yang dijadikan sebagai pendukung dan pelegkap dalam menganalisa penelitian ini seperti buku, majalah, hasil penelitian, serta jurnal yang berkaitan dengan akad *tabarru'* pada asuransi syari'ah.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data penelitian dengan cara membaca dan menelaah sumber-sumber data dari berbagai keperustakaan yang diperoleh. Pada tahap pengumpulan data, analisis dilakukan untuk meringkas data, tetapi sesuai dengan maksud dari isi sumber data yang relevan, melakukan pencatatan objektif,

¹⁷ Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h 87.

¹⁸ Saefudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 89

membuat catatan konseptualisasi data yang muncul kemudian membuat ringkasan sementara.

5. Metode Anilisa Bahan Hukum

Untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis melakukan berbagai upaya diantaranya yaitu :

a. Pemeriksaan data

Pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuain, serta relevansinya dengan kelompok yang lain. Dalam hal ini peneliti mengambil refrensi pemikiran Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili yang berkaitan dengan asuransi syariah dan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah.

b. Klarifikasi

Klarifikasi digunakan untuk mengelompok dari sumber refrensi yang telah didapati untuk dijadikan sebagai bahan analisa. jawaban-jawaban dari informan karena setiap jawaban pasti ada suatu persamaan dan perbedaan. Maka dari itu klarifikasi berfungsi untuk memilih data-data yang diperlukan serta mempermudah kegiatan analisa selanjutnya.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah memeriksa kembali data-data yang telah diperoleh oleh peneliti untuk mengetahui keabsahan datanya apakah sudah valid dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Peneliti menelusuri kembali berbagai kepustakaan yang diperoleh dari berbagai sumber.

d. Analisa data

Analisa data yaitu menganalisis data-data yang sudah terkumpul kemudian mengkaitkan antara sumber data yang telah diperoleh untuk memperoleh hasil yang lebih efisien sesuai yang diharapkan. Dalam hal ini peneliti memberikan analisa data pendapat Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-zuhaili mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah

e. Kesimpulan

Setelah proses analisa data, maka dilakukan kesimpulan untuk menyempurnakan penelitian dengan tujuan mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti memberikan kesimpulan mengenai pandangan ulama Muthada Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Semenjak berlakunya regulasi mengenai asuransi syariah di Indonesia, banyaknya pembahasan baik dalam bentuk jurnal maupun penelitian yang membahas mengenai asuransi syariah. Pembahasan mengenai asuransi syariah merupakan suatu pembahasan yang menarik, karena dalam mekanisme trasaksinya banyak yang harus diketahui dan dilakukan penelitian secara mendalam, seperti akad dalam traksaksi tersebut atau kesesuai praktek yang terjadi dalam asuransi syariah tersebut. Terdapat karya-karya yang memuat tentang asuransi syariah baik dari buku, jurnal, skripsi, majalah, atau dalam bentuk yang lain.

Sebagaimana yang ditulis oleh M. Mabruri Fauzi dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Dana *Tabarru'* Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon”. Dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana manajemen pengelolaan dana *tabarru'* yang diterapkan pada PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa PT Asuransi Takaful Umum cabang Cirebon mulai dari akad, kedudukan para pihak peserta dalam akad *tabarru'*, pengelolaan, *surplus underwriting*, *defisit underwriting* sesuai dengan konsep syariah yang ditetapkan Fatwa No.53 Dewan Syariah Nasional MUI tahun 2006.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Dwi Fidhayanti yang berjudul “Pelaksanaan Aka *Tabarru'* Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang). Dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan akad *tabarru'* pada Takaful Indonesia sesuai dengan fatwa

Dewan Syariah Nasional tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah. Namun, terdapat kesenjangan mengenai akad *tabarru'* antara teori dengan realita yang terdapat pada Takaful Indonesia, yaitu mengenai adanya sistem pengembalian dana kontribusi (dana *tabarru'* dan *ujrah*) yang telah diberikan ketika perjanjian diputus secara sepihak oleh peserta sebelum periode perjanjian habis, seharusnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Akad *Tabarru'* sama dengan hibah.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tazkia Ashfia Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang melakukan penelitian dengan judul Analisis Pengaturan Akad *Tabarru'* dan Akad *Tijarah* Pada Asuransi Syariah Menurut Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah.” Hasil penelitian ini menjelaskan ketentuan akad *tabarru'* dan akad *ijarah* yang terdapat dalam fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. serta bagaimana akad asuransi syariah yang tepat dan memberi kepastian hukum dalam menjalankan kedua akad dalam asuransi tersebut.

Berikut tabel persamaan dan perbedaan antara penelitian satu dengan penelitian lainnya:

Tabel I

Perbandingan Penelitian Terdahulu

Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan	
			Obyek Formal	Obyek Materil
M. Mabruri	“Manajemen Dana	Pembahasan di bidang	membahas mengenai	Lebih meneliti pada

Fauzi, Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon	<i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Takaful Cabang Cirebon"	asuransi syariah	permasalahan dalam pengelolaan dana tabbaru asuransi	pelaksanaan manajamen dana <i>tabarru'</i> pada asuransi takaful cabang cirebon.
Dwi Fidhaya nti,UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Pelaksanaa n Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syariah (Studi di Takaful Indonesia Cabang Malang)	Pembahasan di bidang asuransi syariah	Membahas mengenai akad <i>tabarru'</i> pada asuransi syariah.	Penelitian hanya tertuju pada pelaksanaan akad <i>tabarru'</i> dalam asuransi Syariah. Fatwa No. 53/DSN- MUI/III/2006 Tentang Akad <i>Tabarru'</i> Pada Asuransi Syari'ah yang terjadi di Asuransi Takaful Cabang Malang
Tazkiah Ashfia Mahasis wa Fakultas Hukum	Analisis Pengaturan Akad <i>Tabarru''</i> dan Akad <i>Tijarah</i>	Pembahasan di bidang asuransi syariah	membahas mengenai permasalahan dalam pengelolaan asuransi	Penelitan hanya tertuju pengaturan akad <i>tabarru'</i> dan akad tijrah pada fatwa

Universitas Brawijaya	Pada Asuransi Syariah		syariah	DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi
-----------------------	-----------------------	--	---------	---

Dalam penelitian ini yang menjadi titik perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah analisi pandangan ulama Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI NO. 53/DSN-MUI/III/2006 Tentang Akad *Tabarru'* pada asuransi yang menjadi kefokusannya dalam penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang akan digunakan dalam penelitian¹⁹. Penulis menyusun sistematika pembahasan agar memberikan kemudahan serta mendapatkan kesimpulan yang benar terhadap para pembaca yang membaca penelitian ini.

Bab pertama berisi pendahuluan dalam penelitian yang menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu serta sistematika pembahasan.

¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, UIN Malang, h 24.

Bab kedua peneliti menjelaskan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah yang berkaitan dengan penilitia. Peneliti memberikan penjelasan mengenai landasan teori yang berkaitan seperti asuransi syariah, fatwa DSN MUI hingga akad *tabarru'*.

Bab ketiga untuk mendapatkan hasil penelitian , maka penyusun akan menganalisa data-data yang telah diperoleh dari hasil literatur terkumpul yang meliputi aspek pengetahuan dan pemahaman yang berkaitan dengan akad *tabarru'* dalam asuransi syariah.

Pada bab keempat berisi penutup dari hasil penelitian yang terdiri dari kesimpulan pembahasan dan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini serta berisi daftar pustaka yang merupakan kumpulan refrensi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Akad

1. Pengertian akad

Secara epistemologi akad berasal dari kata arab (عَقْدٌ) yang artinya ikatan, mengencangkan, menjamin, atau perjanjian. Secara terminologi fiqh akad diartikan sebagai pertalian antara ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh terhadap objek perikatan²⁰.

Dari definisi di atas ada tiga hal pokok yang terdapat di dalam akad, yaitu mengenai pertalian antara ijab dan qabul, kehendak syariat, dan objek perikatan²¹. Pertama kalimat pertalian antara ijab dan qabul (*irtibath ijab bi qabul*). Mustafa az-Zarqa memberikan penjelasan ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikatkan dirinya. Sedangkan qabul adalah pernyataan pihak lain setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk mengikat diri²².

Kedua kalimat kehendak syariat (*alâ wajh masyrû'*). Kalimat ini menunjukkan bahwa pelaksanaa, tujuan, dan objek akad tidak boleh mengandung riba, maysir, gharar dan hal lainnya yang bertentangan

²⁰ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h.14

²¹ Abdurrauf, "Penerapan Teori Akad Dalam Perbankan Syariah," *Al-Iqtishad, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, Volume IV No 1 (Januari,2013), h 20.

²² Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h 39.

dengan syariat islam. Jika bertentangan, akan mengakibatkan akad itu tidak sah. Ketiga, kalimat hukum terhadap objeknya (*yatsbut âtsâruh fi mahallih*). Akad merupakan salah satu bentuk tindakan hukum (*tasharruf al-hukm*). Adanya akad menimbulkan akibat hukum terhadap objek hukum yang diperjanjikan oleh para pihak dan juga memberikan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.

Syeikh Islam Ibnu Tamiyah dalam kitabnya “*Majmu Fatwa*” menjelaskan akad dalam islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan dari suatu penganiyaan atau ketidakjelasan. Keadilan itu diketahui dari kerelaan dari pemilik aslinya untuk memindahkan haknya²³. Dasar dari sebuah akad (termasuk akad dalam muamalah) memiliki cakupan yang luas dalam menyelesaikan kemaslahatan-kemaslahatan. Sebab pada dasarnya, asal sesuatu yang ditetapkan atau diciptakan Allah (termasuk muamah) diperbolehkan selama tidak ada nash yang sah dan tegas dari syariat islam yang mengharamkannya²⁴.

2. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Akad.

Allah SWT telah mensyariatkan kepada hambanya untuk memenuhi akadnya. Hal ini sebagai petunjuk kepada manusia dalam mencari sumber penghidupan di dunia. Terpenuhinya akad-akad tersebut memberi kemaslahatan bagi kehidupan manusia di dunia dan juga merupakan

²³ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h 39

²⁴ Muhammad Yusuf Qordhawi, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, (Dar al Fikr, t.th, Beirut), h 20.

bagian dari amal ibadah sebagai bekal kehidupan akhirat. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah ayat 1²⁵:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ هَيْمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي

الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Kata *Al-uqud* dalam ayat tersebut memberikan penjelasan mengenai suatu perjanjian atau kesepakatan. Ungkapan *awfu bi al-uqud* tidak dibatasi dengan pengecualian apapun sehingga wajib melaksanakan seluruh perjanjian tersebut. Transaksi merupakan suatu perbuatan sosial yang dibangun atas suatu perjanjian.

Secara umum transaksi terbagi kedalam *aqd* dan *iqa*. Sayyid Burujerdi mengatakan terdapat titik perbedaan antara *aqd* dan *iqd*. *Aqd* ialah setiap tindakan yang melibatkan kewenangan antara dua pihak. Kewenangan tersebut menuntut para pihak untuk melakukan tindakan. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan berkain antara para pihak dan terlebih dahulu harus memiliki persetujuan. Akan tetapi apabila tindakan tersebut merupakan suatu kewenangan suatu pihak dan tidak ada sesuatu yang berada dibawah kewenangan pihak lain sehingga tidak memerlukan persetujuan (*qabul*) dari pihak lain, maka ini disebut dengan *iqa*.

²⁵ QS. al-Maidah (5): 1.

Sebagaimana contoh dalam transaksi pelunasan utang, dimana pelunasan utang itu adalah *iqā*, tidak berada dibawah kewenangan dari pihak lain²⁶.

Akad-akad tersebut baru sah dan efektif apabila telah memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat. Perbedaan dari akad-akad tersebut hanya terletak pada penyebutan (*lafaz*) menurut apa yang diadakan²⁷.Kaidah-kaidah memberikan ruang untuk mengadakan macam-macam akad baru yang dapat direalisasikan dalam pola-pola muamalah baru. Hal inilah yang merupakan kemudahan, keluasan, dan keuniversalan dalam ajaran islam.

Menurut Wahbah al-Zuhaili, ada empat komponen yang harus terpenuhi untuk terbentuknya suatu akad. Suatu akad tidak akan terbentuk kecuali dengan terpenuhinya keempat komponen ini, yaitu: *shighah al-'aqd*, *al-'aqidân*, *mahal al-'aqd*, dan *mawdhû' al-'aqd*²⁸.

a) *Shighah al-aqd* (pernyataan ijab dan kabul)

Pernyataan yang lahir dari masing-masing para pihak dalam akad yang bertujuan untuk membentuk akad atau membatalkannya. Pernyataan tersebut dapat diketahui melalui ucapan, isyarat ataupun tulisan. Ijab adalah suatu pernyataan janji atau penawaran dari pihak pertama untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kabul adalah

²⁶ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 274.

²⁷ Rahmawati, “Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah,” *Al-Iqtishad*, Volume III No 1 (Januari,2011), h 25.

²⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh*, h. 92.

suatu pernyataan menerima dari pihak kedua atas penawaran yang dilakukan oleh pihak pertama²⁹.

b) *Al-aqidan* (para pihak dalam akad)

Subekti dalam bukunya hukum perjanjian menyebutnya dengan istilah personalia (subjek hukum) yaitu orang-orang yang tersangkut dalam suatu perjanjian. Muhammad Rusydî Muhammad Isma'îl menambahkan, dalam kapasitasnya sebagai subjek hukum, manusia dapat diklasifikasi menjadi tiga macam. Pertama, manusia yang tidak mempunyai wewenang sama sekali, seperti anak bayi di bawah umur tujuh tahun, orang gila, dan orang yang tidak mumayyiz. Kedua, manusia yang tidak sempurna kecakapannya, yaitu anak berumur mulai dari tujuh tahun sampai dia balig dan orang yang mumayyiz. Ketiga, manusia yang sempurna kecakapannya (*mukallaf*), yaitu mulai dari umur baligh³⁰

c) *Mahall al-'Aqd* (Objek Akad)

Sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkan atas suatu akad tersebut. Islam. Pertama, objek akad harus telah ada ketika akad dilangsungkan. Kedua objek akad dibenarkan oleh syariah. Maksudnya, sesuatu yang menjadi objek akad haruslah memiliki nilai, manfaat, dan berguna bagi manusia bukan malah merusak kehidupan manusia.

²⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2005), Cet. I, h. 48

³⁰ Muhammad Rusydî Muhammad Ismâ 'îl, *al-'Uqûd fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, h. 37.

Ketiga, objek akad harus jelas dan dikenali. Suatu benda yang menjadi objek akad harus jelas dan diketahui oleh para pihak, terutama pihak kedua (penerima). Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara mereka yang berakibat pada timbulnya sengketa dan perselisihan di kemudian hari. Keempat, objek akad dapat diserahkan. Sesuatu yang menjadi objek akad harus dapat diserahkan kepada pihak kedua

d) *Mawdhû' al-'Aqd* (Tujuan Perikatan)

Mawdhû' al-'aqd adalah tujuan suatu akad dilakukan. Dalam Islam, tujuan suatu akad harus sejalan dengan syariah. Ini berarti, apabila suatu akad dilangsungkan untuk tujuan yang merusak atau membahayakan, maka ia dapat dikatakan tidak sah atau batal.

Permasalahan muamalah pada umumnya bersifat ta'auqulî (relevan) sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi ada juga beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi 'rambu' yang harus tetap dipatuhi oleh manusia (*ta'abbudî*), agar kehidupan muamalah manusia tetap terjaga dan teratur³¹.

³¹ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah," h 20.

3. Macam-Macam Akad

Akad dalam fiqih muamalah dibagi ke dalam dua bagian menurut tujuannya, yaitu akad *tabarru'* dan akad tijarah. Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi namun tidak mengejar keuntungan (*non profit oriented*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad *tabarru'* adalah hibah wadiah, wakalah, wasiat dll. Sedangkan akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang bersifat mencari keuntungan (*profit orientation*). Contoh dari akad tijarah adalah mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, dan sebagainya.

a. Akad Tijarah

Fatwa DSN Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tijarah yang dimaksud dalam dalam asuransi adalah akad mudharaba.. Dalam akad tijarah (*mudharabah*), perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis).

Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad *tabarru'* bila pihak yang tertahan haknya, dengan rela melepaskan haknya sehingga

menggururkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya.

b. Akad *Tabarru'* (Hibah/Dana Kebajikan)

1. Tinjauan Akad *Tabarru'* (Hibah)

Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menjelaskan akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad tijarah dan / atau akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Akad tijarah adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Akad tijarah yang dimaksud dalam adalah mudharabah. Sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah³².

Hibah berdasarkan syara adalah akad pemberian kepemilikan kepada orang lain secara sukarela tanpa ketika pemberi masih hidup. Jumhur ulama sepakat bahwasanya hibah merupakan suatu kesunaahan yang diajarkan oleh agama Islam dan barang siapa melakukannya mendapatkan balasan dari Allah SWT baik balasan di dunia maupun dia akhirat. Hibah merupakan suatu syariat yang dianjurkan oleh Allah Swt berdasarkan firman-Nya :

³² Penjelasan kedua Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai akad dalam asuransi

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا

مَرِيئًا³³

Artinya :“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) dengan penuh kelahapan lagi baik akibatnya”

وَأَتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ

وَفِي الرِّقَابِ...³⁴

Artinya :“dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya.”

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, yang berarti dana kebajikan atau derma. Orang yang memberikan kebajikan atau sumbangan disebut *mutabarri* atau dikenal dengan dermawan³⁵. *Tabarru'* merupakan suatu pemberian secara sukarela tanpa ganti rugi yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta dari pemberi kepada orang yang diberi³⁶.

³³ QS. an-Nisa (4): 4.

³⁴ QS.al-Baqarah (2): 177.

³⁵ Muhammad Syakir Sula. *Konsep Asuransi Dalam Islam*,(PPM di Zhilal:Bandung, 1996),h 11.

³⁶ Nasrun Harun, *Fiqih Muamalah*, (Media Pratama : Jakarta, 2000), h 82.

Dalam konteks akad di asuransi syariah, *tabarru'* bermaksud memberikan dana kebajikan dengan niat tulus ikhlas untuk tujuan saling membantu diantara sesama peserta asuransi syariah apabila ada diantaranya yang mengalami musibah. Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt bukan dari manusia dan tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.

Moh Fadzli Yusuf, pimpinan syarikat takaful malaysia menjelaskan manfaat dan batasan dalam penggunaan dana *tabarru'*. Menurutnya dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Namun dalam asuransi diatur akad khusus yang memberikan kemanfaatan dana tersebut terbatas pada peserta asuransi. Sehingga disimpulkan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan kepada para nasabah atau peserta asuransi yang mendapatkan musibah. Apabila digunakan untuk kepentingan lain, maka hal tersebut telah melanggar syarat akad tersebut³⁷.

Sebagai akad yang penting dalam sistem operasional asuransi syariah, dalam implementasinya, *tabarru'* atau hibah harus memperhatikan rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun dari *tabarru'* atau hibah hilang, akan mengakibatkan “hilangnya” keabsahan dari *tabarru'* tersebut, yang secara otomatis juga dapat

³⁷ M. Fadzli Yusuf, *Takaful Sistem Insurans Islam* (SDN BHD : Malaysia, 1996), h 22.

mengakibatkan batalnya akad ta'awun (asuransi syariah). Jumhur ulama membagi rukun hibah menjadi empat bagian diantaranya³⁸:

- a) Pemberi (*al-wahib*) adalah seseorang yang memiliki barang untuk dihibahkan dan memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukumnya. Dalam asuransi syariah pemberi (*al-wahib*) adalah nasabah pembayar premi. Apabila pemberi (*al-wahib*) tersebut dalam keadaan sakit kemudian setelah itu dia meninggal, maka menurut jumhur ulama hibahnya tersebut masuk kedalam sepertiga warisannya.
- b) Seseorang yang menerima pemberian hibah tersebut (*al-mauhublah*). Tidak ada persyaratan secara umum siapa saja yang berhak menerima hiba kecuali ditentukan di dalam akad hibah. Dalam asuransi syariah, penerima hibah (*al-mauhublah*) adalah peserta asuransi syariah yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan santunan/manfaat takaful.
- c) Sesuatu (objek) yang dijadikan sebagai pemberian hibah (*al-mauhuub*). Objek yang diberikan merupakan suatu yang halal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Objek yang dijadikan sebagai pemberian dalam asuransi adalah premi atau dana kontribusi yang merupakan dana bersama milik nasabah.

³⁸ Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 526.

d) Shigah ialah semua hal yang berkaitan dengan ijab dan kabul baik yang berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, umumnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, selanjutnya asuransi syariah menerbitkan polisnya.

2. Konsekuensi Hukum Akad Hibah

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan konsekuensi hukum akad hibah dengan mengambil pandangan mazhab hanafi yang menyatakan pemberi boleh menarik kembali permemberiannya dan membatalkan karenan kepemilikan orang yang diberi tidaklah mengikat. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan dari Abu Hurairah diriwayatkan Ibnu Majah dan ad-Daruquthni :

“ Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti.” (HR. Ibnu Majah dan Daruquthni)

Hadist tersebut menjelaskan pemberi (*al-wahib*) memiliki hak sepenuhnya terhadap sesuatu yang diberikanya selama orang yang menerima pemberian tersebut (*al-mauhublah*) tidak membalas pemberiannya. Namun, bagaimanapun juga mengambil kembali barang yang telah diberikan merupakan suatu perbuatan yang dimakruhkan karena hal tersebut termasuk suatu kehinaan. Pengembalian kembali pemberian tersebut tidak sah kecuali dengan adanya keridhaan dari kedua belah pihak atau

dengan adanya putusan hakim. Sebab mengambil kembali pemberian merupakan pembatalan akad setelah akad tersebut sempurna sebagaimana pembatalan akad karena adanya cacat barang yang diterima.

Sedangkan mazhab maliki menyatakan bahwa kepemilikan orang yang diberi terealisasi dengan sekadar adanya akad dan kepemilikan tersebut mengikat bagi kedua belah pihak sehingga tidak halal bagi pemberi (*al-wahib*) untuk mengambil kembali (*al-itishaar*) barang yang telah diberikannya selain pemberian ayah kepada anaknya baik itu sebelum anak tersebut menerimanya maupun setelahnya. Hal ini selama tidak ada hak orang lain yang terikat dengan pemberian tersebut.

Sedangkan para mazhab syafi'i dan hambali menyatakan tidak halal bagi pemberi (*al-wahib*) meminta atau menarik kembali pemberiannya kecuali ayah kepada anaknya. Seperti halnya yang dijelaskan dalam hadith dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ

يَرْجِعُ فِيهَا إِلَّا الْوَلَدَ فِيمَا يُعْطِيهِ وَلَدَهُ

Artinya: "Ibnu 'Umar dan Ibnu 'Abbas r.a. berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Tidak halal bagi seseorang yang telah memberikan

sesuatu pemberian kemudian menariknya kembali, kecuali orang tua yang menarik kembali hibah yang sudah memberikannya.”

Wahbahh zuhaili menjelaskan beberapa hal yang dapat menghalangi suatu pengembalian kembali suatu barang yang diberikan yang diantaranya yaitu:

a) Adanya imbalan materi

Apabila si pemberi (*al-wahib*) telah mendapatkan imbalan atau ganti dari orang yang diberi (*al-mauhublah*) maka ia tidak boleh mengambil kembali hibah atau barang yang telah diberikannya. Hal ini berdasarkan hadist nabi yang menyatakan “ *Pemberi hibah lebih berhak atas barang yang dihibahkan selama tidak ada pengganti*. Maksud dari hadist tersebut ialah pemberi lebih berhak terhadap suatu yang diberikannya selama belum mendapatkan imbalan dari orang yang diberi (*al-mauhublah*). Hal ini disebut dengan *ats sawab* (pemberian dengan imbalan atau ganti rugi).

Imbalan yang diterima oleh pemberi (*al-wahib*) merupakan bukti bahwa tujuannya adalah mendapatkan imbalan tersebut sehingga apabila si pemberi (*al-wahib*) telah menerima imbalannya, maka dia tidak boleh menarik kembali pemberiannya. Dalam hal ini orang yang diberi (*al-mauhublah*) disyaratkan menyatakan sesuatu yang menunjukkan bahwa pemberiannya tersebut merupakan

imbalan dari suatu pemberian yang telah diterimanya. Imbalan tersebut terbagi menjadi dua macam, yaitu yang ditetapkan dalam akad dan yang tidak ditetapkan dalam akad.

b) Adanya imbalan yang bersifat maknawi

Imbalan yang bersifat maknawi terbagi menjadi tiga macam³⁹ Pertama imbalan dari Allah SWT. Pemberi (*al-wahib*) tidak bisa mengambil kembali hibahnya dari orang fakir atau orang yang membutuhkan setelah hibah tersebut diterimanya, karena hibah kepada orang fakir merupakan sedekah yang mengharap pahala dari Allah SWT. Kedua hubungan kerabatan dengan mahwam (*zawil arham*). Tidak boleh mengambil kembali hibah yang diberikan kepada *dzawil arham* yang merupakan marham. Ketiga hubungan suami istri. Sepasang suami istri tidak boleh mengambil kembali hibah yang diberikan kepada pasangannya. Hal ini karena hubungan suami istri menempati sepenuhnya hubungan kerabatan. Hal ini dapat dilihat bahwa pewarisan antara suami dan istri tersebut terkait dengan hibah itu dalam semua kondisinya.

³⁹ Bidayah al-Mujtahid, vol II hal 326. Diambil dari catatan kaki Wahbah Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 549

- c) Adanya suatu tambahan yang menyatu dengan benda yang diberikan

Suatu tambahan yang menyatu dengan pemberian yang diberikan menghalangi pemberi untuk mengambil kembali pemberiannya, baik itu berasal dari benda tersebut maupun tidak. Dalam hal ini semua pemberian itu tidak boleh diambil kembali, karena telah bercampur dengan benda lain. Adapun tambahan yang terpisah, maka tidak menghalangi pemberi untuk mengambil kembali pemberiannya, baik itu terlahir dari pemberian aslinya seperti penghasilan dan keuntungan. Semua tambahan itu tidak tercakup dalam akad sehingga ia tidak tercakup dalam pembatalan pemberian itu karena pembatalan itu hanya masuk dalam pemberian yang asli.

- d) Barang yang diberikan keluar dari kepemilikan orang yang diberi

Semua tindakan tersebut mengakibatkan perbedaan kepemilikan, dan perbedaan kepemilikan seperti perbedaan dua benda. Maka dari itu seandainya seseorang memberikan sebuah benda, maka dia tidak boleh mengambil benda yang berbeda dari orang yang diberi. Demikian juga jika dia memberikan suatu benda kepada orang lain, maka dia tidak

boleh membatalkan kepemilikan orang itu dari benda lainnya.

e) Meninggalnya salah satu pihak dalam akad pemberian

Jika si penerima hibah (*al-mauhublah*) meninggal dunia, maka pemberi (*al-wahib*) tidak bisa mengambil kembali pemberiannya, hal ini karena pemberian itu telah berpindah kepemilikannya kepada ahli waris orang yang diberi, sehingga kepemilikannya seperti telah berpindah ketika dia masih hidup,

f) Rusak, hilang atau dikonsumsi barang yang diberikan

Apabila suatu pemberian tersebut rusak atau hilang maka si pemberi tidak bisa mengambil kembali pemberiannya. Hal ini juga berlaku pada suatu pemberian yang berbentuk nilai . karena nilai tersebut bukanlah yang diberikan disebabkan tidak adanya akad terhadapnya.

B. Asuransi Syariah

1. Pengertian Asuransi

Secara epistemologi asuransi berasal dari kata *at-ta'min* yang berarti memberi perlindungan, ketenangan, rasa aman dan bebas dari rasa takut⁴⁰.

Selain itu terdapat beberapa istilah lain seperti *tadhamun* , *takaful*, dan *ta'ahud* yang diartikan sebagai langkah penjamin atau pertanggung⁴¹.

Mustafa Ahmad Zarqa memberikan penjelasan bahwa makna asuransi

⁴⁰ Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h 28.

⁴¹ Abdurauuf, "Asuransi Dalam Pandangan Ulama Kontemporer," *Al-Iqtishad*, Volume III, No. 2 (Juli, 2010),h 141

secara istilah adalah kejadian. Asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya⁴².

Undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian memberikan pengertian asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum pada pihak ketiga yang mungkin ada diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan Dewan Syari'ah Nasional dalam fatwanya tentang Pedoman Umum Asuransi Islam memberikan definisi asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah⁴³.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem di mana para peserta saling menanggung risiko (*sharing of risk*) dengan menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi melalui *dana tabarru'*, yang akan digunakan untuk

⁴² Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h 29.

⁴³ Penjelasan pertama Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai ketentuan umum.

membayar klaim, atau jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian peserta. Peranan perusahaan di sini adalah sebagai pemegang amanah dalam mengelola dan menginvestasikan dana dari kontribusi peserta.

Hukum asuransi syariah tidak dijelaskan secara eksplisit dalam syariat islam. Keberadaanya merupakan perwujudan dari bisnis pertanggungungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan Sunnah Rasul, serta pendapat Ulama atau Fuqaha yang tertuang dalam karya-karyanya. Seperti halnya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surat Al Hasyr⁴⁴ yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Ayat tersebut menjelaskan perintah Allah kepada hambanya untuk senantiasa melakukan persiapan untuk menghadapi suatu yang akan datang atau mempersiapkan masa depan, sehingga salah satu arternatifnya yaitu berasuransi. Asuransi dapat memberikan perlindungan terhadap suatu musibah yang tidak terduga seperti kebakaran, kecelakaan dan sebagainya.

⁴⁴ QS. al-Hasyr (59): 18.

Allah SWT juga memerintahkan kepada hambanya untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa. Barangsiapa yang memperhatikan dan memenuhi kesulitan saudaranya , maka Allah akan membalas kebaikannya tersebut dengan memenuhi kesulitannya dalam bentuk kesempatan yang sama atau bentuk yang lainnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah⁴⁵ yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, Sesungguhnya siksaan Allah sangat berat.

2. Asas-Asas Asuransi Syariah

Murtadha Matharri dalam bukunya asuransi dan riba menjelaskan segala hal yang berikatan dengan asuransi termasuk ke dalam cakupan permasalahan fiqih dan tidak ada dalil untuk membatasinya (universalitas). Prinsip di dalam transaksi (termasuk asuransi) dan setiap akad diantara dua orang atau lebih adalah sah kecuali dibatalkan dengan suatu dalil khusus yang jelas⁴⁶.

Dalam asuransi syariah, terdapat praktik kerelaan antara para nasabah perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya (*tabarru'*) untuk digunakan dalam hal kebaikan seperti halnya membantu para nasabah

⁴⁵ QS. al-Maidah (5): 2.

⁴⁶ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 287.

yang terkena muibah dan kegunaan kegiatan sosial lainnya. Prosuder asuransi syariah untuk menjamin peserta atau nasabah dari kekhawatiran yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak diinginkan juga harus berlandaskan dari asas-asas diantaranya⁴⁷ :

a) Asas Keimanan.

Asas ini merupakan bentuk keimanan atau ketakwaan kepada Allah SWT serta qadha dan qadharnya. Keimanan akan membuat seseorang mukmun tenang dari ketakutan dengan menjalankan syariat islam. Asuransi dengan niat beribadah kepada Allah merupakan jalan soluktif untuk membuang rasa ketakutan dan kekhawatiran di dalam dirinya.

b) Asas solidaritas kolektif sesuai dengan prinsip *ukhuwuah* (persaudaraan).

Asas ini terimplementasikan dalam perilaku seorang muslim dalam bingkai nilai dan etika. Diantaranya adalah sikap saling tolong-menolong sesama , sabar dalam menjalankan ibadah, dan beragam hal lainnya yang dianjurkan oleh syariat islam. Dengan menjalankan perilaku tersebut membuat seorang muslim merasa tenang dalam menjalani kehidupannya di dunia, sebab seseorang tidak perlu kekhawatiran akan suatu musibah karena ia menyakini saudara akan membantu segala musibahnya sebagaimana yang dicontohkan oleh kaum anshor terhadap kaum muhajirin.

⁴⁷ Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif Syariah* (Sinar grafika:Jakarta,2006), h 52-54

c) Asas bakti sosial secara institusional

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial nonprofit yang menggalang solidaritas sosial dan membantu orang-orang yang ditimpa bencana.

d) Asas Investasi dan menabung untuk cadangan.

Asas ini mengajurkan seorang muslim untuk hemat dalam membelanjakan hartanya serta mempersiapkan atau menabung pendapatannya untuk menanggulangi suatu peristiwa di masa yang akan datang. Hal sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al- Harsy ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ⁴⁸

Artinya :*“Hai orang yang beriman! Bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dibuat untuk hari esok (masa depan). Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*

e) Asas-asas asuransi kontemporer yang sesuai dengan syarita islam.

⁴⁸ QS. al-Harsy (59): 18.

Asas-asas asuransi umumnya berlaku juga pada asuransi syariah sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam sebagaimana prinsip pokok “segala sesuatu asalnya mubah”. Prinsip ini dikembangkan dan diperluas sebagai wujud untuk memaksimalkan asuransi syariah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Berbeda dengan asuransi konvensional, asuransi syariah harus beroperasi sesuai dengan syariat Islam dengan cara menghilangkan sama sekali kemungkinan terjadinya unsur-unsur gharar, maisir, dan riba. Bentuk-bentuk usaha dan investasi berlandaskan syariat Islam adalah yang lebih menekankan kepada keadilan dengan mengharamkan riba’ dan dengan mengembangkan kebersamaan dalam menghadapi resiko usaha.

Prinsip utama dalam asuransi syariah adalah *ta’awunu ‘ala al birr wa altaqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al- ta’min (rasa aman)*⁴⁹. Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi syariah adalah akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggungan. Secara

⁴⁹ H. Ahmad Dzajuli dan Yadi Jazwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (PT Raja Grafindo Persada :Jakarta, 2002),h 131.

umum berkut perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional⁵⁰ :

- a. Keberadaan dewan pengawas syariah (DPS) dalam perusahaan asuransi syariah merupakan suatu keharusan.
- b. Prinsip asuransi syariah adalah takafulli (tolong menolong) sedangkan prinsip asuransi konvensional tadabuli (jual beli antara nasabah dan perusahaan)
- c. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah (premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan system bagi hasil (mudharabah). Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana dilakukan pada sembarang sector dengan system bunga.
- d. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.
- e. Untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah dana diambil dari rekening *tabarru*” seluruh peserta yang sudah diikhhlaskan untuk keperluan tolong menolong bila ada peserta yang terkena musibah.

⁵⁰ <https://www.asuransiastra.com/knowledge-post/tentang-asuransi-syariah>. Diakses pada tanggal 5 November 2017

Sedangkan dalam asuransi konvensional dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.

C. Fatwa DSN-MUI

1. Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI)

Indonesia merupakan negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Hal ini menyebabkan perekonomian syariah di Indonesia mengalami kemajuan yang pesat. Sehingga diperlukannya lembaga atau pihak terkait untuk memberikan pembinaan, pengawasan dan arahan yang memungkinkan pengembangan lembaga-lembaga tersebut berjalan dengan sehat dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk dukungan yang diberikan Majelis Ulama Indonesia adalah dibentuknya Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tanggal 10 Februari 1999. DSN-MUI dibentuk untuk melaksanakan tugas MUI dalam menetapkan fatwa dan mengawasi penerapannya guna menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah di Indonesia.

Pada prinsipnya, pendirian DSN-MUI dimaksudkan sebagai usaha untuk efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi dan keuangan, selain itu DSN-MUI juga diharapkan dapat berperan sebagai pengawas, pengarah dan pendorong penerapan nilai-nilai prinsip ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan suatu kesatuan atau bagian dari Majelis Ulama Indonesia yang saat ini diketuai oleh Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin periode 2015-2020. Keanggotaan Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar bidang muamalah syariah yang diangkat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dengan masa bakti kepengurusan selama 5 (lima) tahun. Kepengurusan Dewan Syariah Nasional (DSN) terdiri dari berbagai bidang yaitu bidang perbankan syariah, bidang pasar modal syariah, bidang IKNB (Industri Keuangan Non Bank) Syariah, bidang Industri Bisnis dan Ekonomi Syariah, dan bidang Edukasi, Sosialisasi dan Literasi atau DSN-MUI Institute yang memiliki tugas dan kewenangan dalam bidangnya masing-masing.

Sebagai dewan yang membantu keberlangsungan kelembangaan keuangan syariah seperti dalam menyusun peraturan atau ketentuan umum lembaga keuangan syariah, Dewan Syariah Nasional (DSN) memiliki tugas sebagai berikut⁵¹:

- a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, jasa dan lainnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan syariah.
- b. Mengawasi penerapan atau pelaksanaan fatwa tersebut melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS).
- c. Membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjelaskan fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran.

⁵¹ Lihat situs website resmi DSN MUI <https://dsnmu.or.id/kami/sekilas/>.

- d. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi yang memerlukan.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan
- f. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan ekonomi pada umumnya dan keuangan pada khususnya.

Sedangkan kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN) diantara lain

- a. Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.
- b. Mengusulkan atau merekomendasikan kepada lembaga atau instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tersebut tidak dijalankan.
- c. Mencabut atau membatalkan sertifikat syariah bagi lembaga keuangan syariah yang melakukan pelanggaran.
- d. Menyetujui atau mencabut rekomendasi nama-nama yang menduduki Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan syariah.
- e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.

2. Kedudukan Fatwa DSN MUI

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan⁵². merujuk pada jenis dan hierarki sebagaimana tersebut dalam peraturan di atas⁵³, maka kedudukan Fatwa MUI bukan merupakan suatu jenis peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Moh Mahfud MD dalam artikelnya yang berjudul “Fatwa MUI dan Living Law Kita” menjelaskan bahwa fatwa bersifat *Legal Opinion* (pendapat hukum) sehingga boleh diikuti ataupun tidak⁵⁴. Fatwa baru bisa mengikat apabila dijadikan sebagai hukum oleh lembaga yang berwenang seperti Keberadaan Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan bisnis, dan ekonomi syariah yang telah diakui dalam UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 109 yang berbunyi : *(1) Perusahaan yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah selain memiliki Dewan Komisaris, wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (2) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)*

⁵² Pasal 1 angka 2 UU no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵³ Pasal 7 dan 8 UU no 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵⁴ <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/84453-fatwa-mui-dan-living-law-kita> di akses pada tanggal 19 April 2018 pada pukul 11.54 WIB.

atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia, dan (3) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertugas memberikan saran dan nasehat pada direksi serta mengawasi kegiatan perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

Fatwa DSN-MUI mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat apabila telah diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara formal. Saat ini jumlah fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI berjumlah 116 Fatwa yang terdiri dari berbagai bidang perbankan, bidang IKNB, bidang Pasar Modal, bidang Bisnis, dan berbagai fatwa yang bersifat general. Beberapa fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merupakan hukum positif yang mengikat. Keberadaannya sering dilegitimasi lewat peraturan perundang-undangan oleh lembaga pemerintah, sehingga harus dipatuhi pelaku ekonomi syariah.

Sebagaimana Yeni Salma Barlinti dalam disertasi yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN dalam Sistem Hukum Nasional” membandingkan bahwa terdapat sekitar 98 pasal dalam KHES (Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah) yang memiliki kesamaan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)⁵⁵.

⁵⁵ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4c675fd06e150/fatwa-dsn-merupakan-hukum-positif-mengikat> diakses pada tanggal 19 April 2018 pada pukul 11.55 WIB.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi dan Pandangan Asuransi Murtadha Muthahhari

Murtadha Muthahhari memiliki nama asli Ayatullah Murtadha Muthahhari bin Muhammad Husein Muthahhari. Beliau lahir pada tanggal 12 Jumadil Awal 1328 H/ 2 Februari 1920 M di sebuah dusun di kota Praja yang merupakan pusat belajar yang besar di Iran Timur⁵⁶. Ayahnya, Syekh Muhammad Husein Muthahhari merupakan seorang ulama termuka di kota Fariman⁵⁷. Muthahhari dibesarkan dan didik oleh ayahnya hingga usia dua belas tahun. Meskipun Muthahhari memiliki pola pemikiran yang berbeda dengan ayahnya, ia tetap menghormati dan mencintai ayahnya yang merupakan guru pertama beliau⁵⁸.

Pada usia tiga belas tahun, beliau mulai berkenala dengan belajar di Hauzah ilmiah di kota Masyhad. Di Masyhad beliau bertemu dengan gurunya Mahdi Syahidi Razavi yang kemudian menumbuhkan kecintaannya pada ilmu filsafat, teologi, dan tasawuf. Setelah menyelesaikan pendidikan di Masyad, beliau melanjutkan pendidikannya di Hauzah ilmiah di kota Qum yang dipadati oleh banyak para penuntut ilmu⁵⁹. Di kota inilah beliau bertemu dan belajar dengan gurunya Ayatullah Burujerdi selama delapan tahun dan Imam

⁵⁶Murtadha Muthahhari, *Kritik Islam terhadap Materialisme*, terj. Ahmad Kamil (Al Huda: Jakarta, 2001) h. 9

⁵⁷Haidar Baqir, *Murtadlâ Muthahharî, Sang Mujahid Sang Mujahid* (Yayasan Muthahhari: Bandung, 1998) h. 25.

⁵⁸Murtadha Muthahhari, *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, terj. Hamid Algar (Mizan: Bandung, 2002) h. 23

⁵⁹Muthahhari, *Filsafat Hikmah*, h 2

Khomeini selama dua belas tahun⁶⁰. Sedangkan guru filsafat beliau Allamah Thabathabai. Selama menuntut ilmu filsafat, beliau sangat mendalami segala aliran dari Aristoteles sampai Sartre. Pemikiran filsafat barat dipahami betul oleh beliau seperti karya Will Durant, Sigmund Freud, Erich Fromm dan berbagai filsuf barat lainnya. Berbeda dengan sebagian cendikawan islam lainnya yang memiliki rendah diri atas suatu kutipan ilmu dari Barat, Muthahhari dengan lantang dan tegas menyampaikan keilmuan yang didapatinya.

Pada tahun 1941 M, beliau melakukan perjalanan ke kota Isfahan dan bertemu dengan Mirza Ali Agha Syirazi. Dari pertemuan tersebut serta dari berbagai kajian yang dilakukan, akhirnya beliau menulis buku dengan judul “Seiri dar Nahjul Balaghah”. Pada Tahun 1952 M beliau kembali hijrah ke kota Teheran. Disana beliau mengajar madrasah sepah salar (sekarang menjadi universitas syahid muthahhari) dan madrasah marwi. Selain mengajar beliau juga menerbitkan bukunya yang berjudul *Ushul Falsafa wa Rawesy-e Realism* (dasar-dasar filsafat dan metode realisme) yang terbit pada tahun 1953. Selanjutnya pada tahun 1955 M beliau dipercaya untuk mengajar di Fakultas ilahiyat dan Ma’arid Islami di Universitas Taheran. Ia juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Filsafat dengan mengampu beberapa mata kuliah yang diajarinya seperti kuliah *fiqh*, kuliah *Al-Ushul*, kuliah *Ilmu Kalam*, kuliah *Al-Irfan* (Tasawuf), kuliah logika, dan kuliah Filsafat.

⁶⁰Jamaluddin Rahmat, *Perspektif al Qur'an tentang Manusia dan Agama* (Mizan: Bandung, 1992), h. 8.

Muthahhari merupakan salah satu revolusioner Iran. Kegiatan beliau tidak hanya dalam bidang akademis, namun beliau juga berperan aktif dalam bidang politik. Beliau sangat aktif di dalam berbagai organisasi yang juga pada saat itu berperan dalam menggulingkan tirani rezim kerajaan Pahlevi bersama Imam Khomeini. Pada tahun 1963 M terjadi polemik kontroversial terhadap kerajaan Pahlawi yang mengakibatkan Imam Khomeini serta para ulama lainnya dipenjarakan termasuk Murtadha Muthahhari. Namun setelah empat puluh tiga hari beliau dibebaskan⁶¹. Ketika Khomeini dibuang ke Turki, Muthahhari mengambil alih imamah dan menggerakkan para ulama mujahidin dengan mendirikan Husainiya-yi Irsyad. Dalam himpunan tersebut sosok sosiolog muda, Ali Syari'ati menyampaikan kuliah-kuliahnya secara terbuka sebagai markas kebangkitan intelektual Islam. Ia turut pula menghimpun dana buat para pengungsi Palestina. Sebagai ulama, ia pun menjadi imam Masjid al-Jawad dan mengubah masjid itu menjadi pusat gerakan politik Islam⁶².

Pada tanggal 1 Mei 1979 aktivitasnya dalam mendukung dan mengembangkan Revolusi dihentikan dengan cara tidak manusiawi oleh kelompok Furqan yang merupakan lawan politiknya. Muthahhari dibunuh setelah melakukan rapat Dewan Revolusi Islam di rumah Dr Yadullah Sahabi. Sebuah peluru bersarang tepat mengenai kepala dan menembus di atas kelopak matanya. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat namun nyawa beliau tidak dapat terselamatkan. Murtadha Muthahhari dimakamkan di sebuah makam Syaikh Abdul Karim Ha'iri dengan usia 59 Tahun.

⁶¹ Murtadha Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Agama*, terj. Haidar Baqir (Mizan:Bandung, 1994) h. 9

⁶² Muthahhari, *Perspektif Al-Qur'an*, h. 9

Muthahhari adalah salah seorang tokoh yang mampu memformulasikan konsep al-Qur'an dalam paradigma yang jelas terutama yang berkaitan dengan filsafat sejarah. Pemikirannya berkenaan dengan filsafat sejarah (*philosophy of history*) banyak ditujukan untuk mengkritik filsafat materialisme. Di negara Iran, hari wafatnya Ayatullah Muthahhari disebut sebagai 'Hari Guru' dan setiap tahun selalu dirayakan dan diperingati oleh rakyat Iran⁶³.

Sebagaimana para ulama kontemporer lainnya yang memasukan asuransi sebagai salah permasalahan hukum islam yang terjadi di setelah wafatnya nabi, sehingga keberlakuan hukumnya tidak dijelaskan secara implisit di dalam nash-nash Al-Qur'an maupun hadist. Menurut Murtadha Muthahhari segala hal yang berkaitan dengan asuransi termasuk ke dalam cakupan permasalahan fiqih dan tidak ada dalil untuk membatasinya (universalitas)⁶⁴. Prinsip di dalam transaksi (termasuk asuransi) dan setiap akad diantara dua orang atau lebih adalah sah kecuali dibatalkan dengan suatu dalil khusus yang jelas. Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Qur'an al-Maidah⁶⁵ ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu.*

⁶³ http://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari di akses pada tanggal 4 April 2018

⁶⁴ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 287.

⁶⁵ QS. al-Maidah (5): 1.

.Tafsiran kata *Al-uqud* dalam ayat tersebut ialah perjanjian dan kesepakatan. Sehingga pelaksanaan merupakan suatu kewajiban. Sedangkan kata *awfu bi al-uqud* tidak dibatasi dengan pengecualian apapun. Sehingga hal ini mencakup keseluruhan yang berkaitan dengan akad tanpa adanya penguacualian.

Transaksi merupakan suatu perbuatan sosial yang dibangun atas suatu perjanjian. Sayyid Burujerdi mengatakan terdapat titik perbedaan antara *aqd* dan *iqd*. *Aqd* ialah setiap tindakan yang melibatkan kewenangan antara dua pihak. Kewenangan tersebut menuntut para pihak untuk melakukan tindakan. Sehingga setiap tindakan yang dilakukan berkain antara para pihak dan terlebih dahulu harus memiliki persetujuan. Akan tetapi apabila tindakan tersebut merupakan suatu kewenangan suatu pihak dan tidak ada sesuatu yang berada dibawah kewenangan pihak lain sehingga tidak memerlukan persetujuan (qabul) dari pihak lain, maka ini disebut dengan *iqd*. Sebagaimana contoh dalam transaksi pelunasan utang, dimana pelunasan utang itu adalah *iqd*, tidak berada dibawah kewenangan dari pihak lain.

Sedangkan asuransi merupakan suatu transaksi yang termasuk kedalam *aqd*, suatu tindakan atas kewenangan antara dua pihak, yakni antara nasabah dan perusahaan asuransi⁶⁶. Segala kewenangan (baik nasabah dan perusahaan asuransi) yang berkaitan dengan hal yang disepakati harus memiliki persetujuan antara para pihak karena kewenangan tersebut berada di atas kewenangan pihak lainnya.

⁶⁶ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 274.

Apabila kita memasukan asuransi kedalam salah satu akad dalam fiqih, maka hukum yang terdapat di dalam akad tersebut haruslah berlaku di dalam asuransi⁶⁷. Secara umum para ulama membagi akad menjadi dua bagian yaitu akad *lazim* dan akad *jaiiz*. Akad *lazim* ialah akad yang mengikat semua pihak yang terlibat, sehingga masing-masing pihak tidak punya hak untuk membatalkan akad kecuali dengan kerelaan pihak yang lain. Sedangkan akad *jaiiz* merupakan kebalikan dari akad *lazim*, yaitu akad yang membolehkan salah satu pihak yang membatalkan akadnya tanpa persetujuan pihak yang lain. Hak pembatalan merupakan perkara sekunder, dalam artinya hakikat akad adalah akad *lazim*, dan hak pembatalan merupakan kesepakatan lain atas akad *lazim*. Murtadha Muthahhari memasukan akad asuransi merupakan suatu akad *lazim*. Tidak diperkenankan para pihak baik perusahaan asuransi atau nasabah melakukan pembatalan setelah tercapainya suatu kesepakatan, kecuali dengan adanya perjanjian dari kedua pihak tersebut untuk melakukan pembatalan.

Murtadha Muthahhari menjelaskan di dalam transaksi asuransi, apabila objek yang dipertukarkan itu berupa harta ,maka dalam hal ini asuransi bertentangan dengan syariat islam karena terdapat unsur *gharar*. Harta yang dijadikan objek merupakan suatu yang tidak diketahui yang termasuk kedalam unsur *gharar* yang dilarang oleh syariat islam. Premi yang akan dibayar oleh perusahaan asuransi ketika timbul kerugian atau kecelakaan merupakan suatu

⁶⁷ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 287.

yang tidak jelas objeknya, sedangkan yang lainnya merupakan harta yang diketahui yang dibayar oleh nasabah. Para ahli fiqih tidak mengkhususkan hukum gharara ini hanya berkaitan dengan jual-beli saja, melainkan larangan tersebut meliputi seluruh hal yang berkaitan dengan transaksi sehingga suatu transaksi apabila terdapat unsur gharar maka itu dilarang oleh syariat islam. Hal ini didasari oleh firman Allah Swt dan hadis-hadis nabi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁶⁸

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli gharar ini adalah larangan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan batil. Begitu pula dengan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam beliau melarang jual beli gharar ini.

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ

Artinya: “*Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar*” (HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fihi Gharar, 1513).

⁶⁸ QS. al-Maidah (4): 29.

Murtadha Muthahhari menempatkan objek transaksi yang terdapat dalam asuransi itu bukanlah harta, melainkan sebuah jaminan⁶⁹. Hal yang diperoleh nasabah dari pihak asuransi ialah jaminan terhadap timbulnya kerusakan atau terjadinya kecelakaan. Jaminan dari perusahaan asuransi memiliki nilai bagi nasabah. Nilai tersebut merupakan ketenangan dari nasabah, dalam artian jika nasabah tidak memiliki jaminan tersebut, selamanya ia dalam kecemasan dan kegelisahan. Apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau timbulnya kerusakan dalam barang dagangannya, maka ia akan mendapatkan kerugian. Jika nasabah tersebut meninggal, maka dikhawatirkan kehidupan ahli warisnya.

Hadirnya perusahaan asuransi memberikan ketenangan dan menghilangkan kecemasan dan kegelisahan nasabahnya atas suatu hal yang tidak diinginkan tersebut. transaksi ini disebut dengan *at tamin*. Ketenangan yang diberikan perusahaan asuransi merupakan suatu pekerjaan yang memiliki nilai. Nilai tersebut bukanlah suatu harta yang dibayarkan kemudian, melainkan nilai tersebut ialah suatu jaminan yang diberikan oleh perusahaan asuransi, sehingga nasabah membayarkan sejumlah uang atas jaminan tersebut.

Murthadi muthahhari mengatakan kemungkinan besar akad asuransi termasuk ke dalam akad jaminan (*ad dhaman*)⁷⁰. *Ad dhaman* yang masyhur adalah jaminan atas utang. Ahlu -Sunnah menganggap bahwa *ad-dhaman* sebagai penggabungan suatu tanggungan dengan tanggungan yang lain,

⁶⁹ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 278.

⁷⁰ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 286.

sehingga bagi kreditur terdapat dua orang yang memungkinkan penagihan terhadap salah satu dari keduanya. Namun dalam fiqih Syiah, *ad dhaman* ialah peralihan tanggungan. Apabila seorang menjamin suatu uang dengan persetujuan kreditur, yang merupakan syarat, maka setelah itu tidak berhak lagi bagi kreditur menagih kepada debitur pertama, karena sekarang yang menjadi debitur adalah pemberi jaminan.

Nilai dalam transaksi asuransi menurut pendapat para ahli fiqih adalah perusahaan asuransi memberikan ketenangan jiwa dan ketentraman kepada nasabah. Tidak ada larangan sama sekali dalam hal seorang memberikan sejumlah uang untuk mengasuransikan ketenangan jiwanya. Transaksi dalam asuransi ialah seseorang memberikan asuransi kepada orang lain dan memberinya keamanan, dan atas ketenangan yang diberikannya ia menuntut uang. Kaidah-kaidah fiqih yang tidak perlu disangkal adalah tidak boleh adanya ketidakjelasan dalam akad apapun dan tidak adanya tindakan spekulasi. Melainkan transaksi itu harus dengan barang yang terbuka dan diketahui.

Suatu yang diberikan atau dibayarkan perusahaan asuransi bukan merupakan penukar di dalam transaksi itu, melainkan penukar itu adalah asuransi itu sendiri. Jaminan perusahaan asuransi memiliki nilai, dan premi asuransi yang dibayarkan untuk jaminan ini, jaminan adalah sesuatu jelas. Sehingga akad asuransi terbebas dari pemasalahann suatu ketidakjelasan dalam akad tersebut.

B. Biografi dan Pandangan Asuransi Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili bin Musthafa al-Zuhaili lahir pada tahun 1351 H/1932 M bertempat di bandar Dair Atiah, utara Damsyik, Syria⁷¹. Beliau dibesarkan oleh keluarga yang taat pada agama. Ayahnya Syeikh Mustafa Al-zuhaili seorang hafidz Al-Qur'an yang berprofesi sebagai petani⁷². Sedangkan ibunya, Fatimah binti Mustafa Sa'adah merupakan seorang ibu rumah tangga solehah yang teguh dalam menjalankan syariat Islam. Dibawah bimbingan kedua orangtunya, sejak kecil Wahbah al-Zuhaili diberikan dasar-dasar ajaran agama islam yang kuat. Wahbah al-zuhaili kecil bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah di kampung halamannya hingga jenjang pendidikan formal berikutnya sampai pada tahun 1946 M. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikannya di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, hingga meraih gelar sarjananya pada tahun 1953 M.

Sebagai seorang yang haus akan ilmu, Wahbah al-Zuhaili berkelana ke Mesir untuk melanjutkan pendidikan dokternya di Universitas al-Azhar Kairo. Selama belajar di al-Azhar, Wahbah al-Zuhaili pun belajar di Universitas Ain Syams di Fakultas Hukum (*al-Huqûqi*) dan selesai dengan nilai *jayyid* pada 1957⁷³. Wahbah al-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor di Universitas al-Azhar pada tahun 1963 H dengan meraih predikat summa cumlaude (*Martabatus Syarof Al-Ula*) dengan disetasi berjudul *Asâr al-Harb*

⁷¹ https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 21.53 WIB.

⁷² Saiful Amin Ghofur, *Profil Para Mufasir al-Qur'an* (Pustaka Insan Madani :Yogyakarta, 2008), h 174.

⁷³ Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, (Pustaka ilmi: Bandung, 2003), h 102.

fî al-Fiqh al-Islâmî: Dirâsah Muqâranah baina al-Maḍâhib at-Tasmâniyyah wa al-Qanûn ad-Daulî al-'Am (Efek Perang dalam Fiqih Islam: Studi Komparatif antara Mazhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Diseretasi tersesbut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing.

Setelah meraih gelar dokternya, beliau mengabdikan dirinya sebagai dosen di Fakultas Syariah Universitas Damsyik yang merupakan tempat beliau dahulu menimba ilmu. Karena kecerdasan dan ketekunannya, beliau diangkat sebagai pembantu dekan Fakultas Syariah. Beberapa tahun kemudian beliau diangkat sebagai Dekan sekaligus ketua jurusan Fiqih al-Islam di Universitas Damaskus. Pada tahun 1975 M beliau meraih gelar profesornya dan menjadi dosen tamu di berbagai universitas-universitas negara Arab seperti Universitas Benghazi di Libya, Universitas Khurtum, Universitas Darman dan berbagai universitas ternama lainnya. Beliau juga sering menjadi presentator di seminar-seminar internasional untuk mempresentasikan makalahnya di berbagai forum ilmiah di negara-negara mayoritas muslim termasuk Malaysia dan Indonesia⁷⁴.

Selain itu Wahbah al-Zuhaili juga pernah menjadi anggota *Majma' Malâki* untuk membahas kebudayaan Islam di Yordan, menjabat sebagai kepala Lembaga Pemeriksa Hukum pada *Syarikat Muḍârobah wa Muqâsah al-Islâmiyyah* di Bahrain dan sebagai anggota majelais fatwa tertinggi di syiria. Beliau juga memiliki peran sebagai perundang dalam bidang Syariah

⁷⁴ <http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html> diaskes pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 11.27 WIB.

Islam kepada syarikat-syarikat dan institusi kewenangan Islam termasuk Bank Islam antar bangsa⁷⁵.

Kepintaran tersebut tidak terlepas dari jasa guru-gurunya yang beliau datang dan menimba ilmu kepadanya baik yang berada di Syariah maupun di luar Syiria. Di kota Syiria pada bidang ushul Fiqih beliau belajar kepada Syekh Lutfi al-Fayumi, di bidang hadis beliau belajar kepada Syaikh Mahmud Yasin, Syaikh Salih al-farfur dalam ilmu bahasa arab. Ilmu Tafsir dipelajarinya dari Syaikh Hasan Habnakah dan Sadiq Habnakah al-Midani. Selain itu beliau juga merupakan murid dari Dokter Nazam Mahmud pada bidang syariah serta guru-guru lainnya di bidang akhlaq, tajwid, tilawah, khitabah dan berbagai ilmu lainnya.

Sedangkan di luar Syiria, Wahbah al-Zuhaili menimba ilmu kepada Mahmud Şaltut, Dr. Abdurrahman Taj Syaikh Isa Manun pada studi fikih di Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar. Syaikh Jad al-Rab Ramadan, Syaikh Mahmud ‘Abd ad-Dayim dalam ilmu fikih Syafi’i. Syaikh Mustafa Abd al-Khaliq, Syaikh Usman al-Murazifi, Syaikh Hasan dalam bidang *ushul fiqh*. Dr. Sulaiman at-Tamawi, Dr. Ali Yunus, Syaikh Zaki-Ad din, Syuman serta guru lain di Universitas Al-Azhar, Universitas Kairo serta Universitas ‘Ain Syam.

Keluasaan ilmu yang dimiliki oleh Wahbah Zuhaili dituangkannya dalam berbagai tulisan. Beliau sangat produktif dalam menulis baik berbentuk buku, makalah, karya ilmiah lainnya. Dr Badi’ as-sayyid al-Lahlam dalam bukunya berjudul “*WahbahAl-zuhaili al-‘Alim, al-Faqih, al-*

⁷⁵ https://ms.wikipedia.org/wiki/Wahbah_al-Zuhaili diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pada pukul 21.53 WIB.

Mufassir” menyebutkan 199 karya tulis Wahbah Zuhaili selain jurnal⁷⁶. Diantara karya beliau yang telah mendunia yaitu *Uşul Fiqh al-Islâmi* (2 jilid), *al-Fiqh al-Islâmi wa Adillatuhu* (8 jilid), *Tafsîr al-Munîr* (16 jilid), *Asâir al-Harb fî al-Fiqh al-Islâmi, Takhrîj wa Tahqîq Ahâdis Tuhfat Fuqahâ'* (4 jilid), *Nazâriyyat Adammân aw Ahkâm al-Mas'uliyat al-Madâniyat wa al-Janâ'iyât fî al-Fiqh al-Islâmi, al-Waşâyâ wa al-Waqf, at-Tanwîr fî at-Tafsîr 'alâ Hâmasy al-Qur an al-'Azîm, dan al-Qur an Syarî'at al-Mujtama.*

Pada tanggal 8 Agustus 2015 Syeih Wahbah al-zuhaili menutup usiannya pada usia 83 tahun. Meninggalnya Wahbah az- Zuhaili memberika kabar duka yang sangat mendalam dalam perkembangan dunia Islam. Nama Wahbah Zuhahaili termasuk ke dalam 500 tokoh islam yang sangat berpengaruh di dunia⁷⁷. Sosok kecerdasan serta kesolehah beliau dapat dijadikan cerminan bagi generasi selanjutnya sehingga dapat membawa kejayaan keilmuan islam semakin berkembang.

Wahbah al-Zuhaili memberikan pengertian asuransi didasari pembagiannya. Beliau membagi asuransi menjadi dua macam yaitu asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) dan asuransi dengan bunga tetap atau bisnis (*at-ta'min bi qist sabit*). Asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) adalah kesepakatan antara beberapa orang untuk membayar saham uang dalam jumlah tertentu dengan tujuan memberikan kompensasi bagi anggota yang terkena musibah, sedangkan asuransi bisnis (*at-ta'min bi qist sabit*) ialah

⁷⁶ Dr Badi' as-sayyid al-Lahlam, *Wahbah Al-zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir,*(Beirut: Darl Fiqr, 2004), h 3.

⁷⁷ Jonh L. Esposito, *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims* (Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam, 2014), h 103.

kesepakatan antara perusahaan asuransi dan pihak penerima asuransi yang dimana orang yang diberi jaminan keamanan bertanggung jawab untuk memberi bayaran tertentu kepada pihak asuransi sebagaimana asuransi yang terjadi saat ini⁷⁸.

Titik perbedaan dalam kedua asuransi tersebut ialah terhadap subjek atau pelaku dalam asuransi tersebut. Dalam asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) pelakunya bukanlah sebuah perusahaan atau organisasi yang terpisah dari orang-orang penerima asuransi. Anggotanya yang terlibat dalam asuransi ini tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan, namun bertujuan untuk meringankan beban kerugian yang ditimbulkan oleh bencana yang menimpa anggotanya. Adapun asuransi bisnis (*at-ta'min bi qist sabit*) dengan sistem pembayaran tetap subjek utamanya adalah perusahaan yang bertujuan memperoleh keuntungan dari orang-orang yang ingin diberi jaminan asuransi. Dalam asuransi ini terkadang pihak penerima asuransi tidak menerima apa-apa, namun serta merta membuat transaksi asuransi keluar dari status asuransi transaksi tukar-menukar kompensasi.

Wahbah al-Zuhaili memperbolehkan asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) karena termasuk dalam kategori transaksi tolong-menolong dalam hal kebaikan. Dalam asuransi ini setiap anggotanya dengan keikhlasahannya membayar sejumlah uang untuk diberikan kepada anggotan lainnya yang tertimpa musibah dari suatu bencana. Disamping itu seseorang boleh melakukan asuransi seperti asuransi mobil agar dilindungi orang lain. Begitu

⁷⁸ Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 105

pula dengan segala bentuk asuransi sosial seperti asuransi lanjut usia, asuransi penyakit, asuransi pensiun.

Sedangkan dalam asuransi bungan tetap/bisnis (*at-ta'min bi qist sabit*) dengan premi tetap Wahbah al-zuhaili melarang transaksi ini karena mengandung gharar, yaitu transaksi yang mengandung kemungkinan adanya barang atau sebaliknya. Sedangkan Rasulullah SAW telah melarang jual-beli yang mengandung gharar sebagaimana juga berlaku dalam transaksi kompensasi dalam asuransi.

Terjadinya transaksi asuransi dengan perusahaan-perusahaan asuransi merupakan kompensasi keuangan dan terdapat unsur gharar yang mempengaruhi transaksi di dalamnya sebagaimana mempengaruhi transaksi-transaksi kompensasi lainnya. Ketidakjelasan dalam transaksi ini yang menyebabkan adanya unsur gharar . selain itu musibah atau kecelakaan yang terjadi merupakan suatu ketidakpastian karena terjadi dikemudian hari.

Undang-undang mesir pasal 747 memberikan definisi asuransi yaitu suatu transaksi dimana pihak pemberi jaminan bertanggung jawab akan memberi kepada peminta jaminan atau kepada orang tertentu yang disebutkan dalam surat transaksi uang tunai atau kompensasi finansial lain pada saat terjadinya bencana atau bahaya yang disebutkan dalam surat transaksi dengan syarat pihak penerima jaminan asuransi memberi premi kepada pihak pemberi jaminan asuransi⁷⁹.

⁷⁹ Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 105

Dari definisi tersebut, Wahbah al-Zuhaili memberikan penjelasan bahwa dalam asuransi melibatkan dua pihak, yaitu pihak pemberi asuransi (perusahaan asuransi) dan pihak penerima asuransi (nasabah yang terdaftar dalam asuransi dengan memberi bayaran premi tetap kepada perusahaan asuransi). Asuransi ini termasuk transaksi spekulatif dan transaksi kompensasi finansial. Dalam transaksi spekulatif kadang-kadang kompensasi itu bukanlah sumbangan sukarela dari pihak pemberi asuransi. Definisi di atas juga membukan peluang adanya indikasi bahwa asuransi termasuk transaksi yang mengandung gharu pada saat transaksi asuransi dilangsungkan tidak diketahui seberapa jumlah uang yang diambil atau diberi oleh pihak penerima atau pemberi asuransi.

Sehingga memungkinkan ketidakadilan terjadi seperti seorang penerima asuransi baru satu kali memberi cicilan premi kemudian bencana atau musibah diasuransikan tiba-tiba terjadi. Begitujuga sebaliknya pihak penerima asuransi telah membayar semua cicilan premi dan ternyata bahaya asuransi yang diasuransikan tidak terjadi.

Unsur riba yang terdapat dalam asuransi disebabkan semua perusahaan asuransi menginvestasikan modalnya di perusahaan-perusahaan yang menggalakan riba⁸⁰. Bahkan dalam asuransi jiwa pihak penerima asuransi biasanya mendapat bunga. Selain itu kalangan yang membolehkan transaksi asuransi justru dengan tegas menolak bila perusahaan-perusahaan asuransi menginvestasikan modalnya dengan sistem riba. Begitu pula mereka tidak

⁸⁰ Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 111

menginginkan pihak penerima asuransi untuk mengambil bunga yang diberikan oleh perusahaan asuransi.

Wahbah al-Zuhaili berpendapat apabila dalam asuransi terdapat prinsip tolong-menolong untuk mengatasi bahaya dan memulihkan musibah dan bencana dan karenanya riba atau syubhat riba yang ada di dalamnya menjadi tidak berarti maka pendapat ini tidak benar. Hal ini dikarenakan pihak penerima asuransi seringkali memaksudkan keberuntungan riba, lagi pula unsur riba tetap saja ada pada kompensasi asuransi karena merupakan akumulasi bunga-bunga riba.

Selain unsur riba, dalam asuransi bisnis juga terdapat unsur gharar yang dilarang oleh agama yaitu terdapat transaksi spekulatif dimana objek transaksi ada kemungkinan diperoleh atau tidak diperoleh. Dalam hal ini wahbah zuhaili menyimpulkan 5 faktor yang menyebabkan asuransi bisnis menjadi haram⁸¹:

1. Terdapat unsur riba. Kompensasi yang diberikan oleh perusahaan asuransi tidak sebanding atau melebihi jumlah premi yang diberikan oleh pihak penerima asuransi dan kelebihan yang diberikan tanpa ada imbalan timbal balik dianggap riba yang diharamkan. Selain itu para perusahaan asuransi menginvestasikan modal-modalnya pada proyek yang menerapkan sistem riba, serta memberlakukan bunga atas pihak penerima asuransi bila terjadi penunggakan pembayaran cicilan premi yang harus dibayar.

⁸¹ Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 114-115

2. Unsur Gharar. Terdapat sistem spekulatif, tidak tetap, tidak pasti adanya dalam bentuk imbalan yang diterima oleh pihak penerima asuransi. Perusahaan-perusahaan asuransi harus membayar kompensasi kepada pihak penerima tanpa ada imbalan setimpal berdasarkan gharar.
3. Gaban. Asuransi mengandung unsur tipuan (gaban) karena barang dan harga yang terdapat dalam transaksi asuransi menjadi tidak jelas. Peralnya pengetahuan secara pasti mengenai barang dan harga adalah syarat sahnya sebuah transaksi
4. Qimar. Perjanjian asuransi bisnis tergolong salah satu bentuk perjudian, karena adan untung-untunga dalam kompensasi finansialnya, dimana pihak penerima asuransi membayar iuran yang jumlahnya sedikit dan menunggu keuntungan besar yang keseluruhan tersebut merupakan hakikat judi
5. Jahaalah. Jumlah premi yang akan diberikan oleh pihak penerima kepada pihak pemberi asuransi tidak jelas, seperti yang tampak jelas pada asuransi jiwa. Kemudia kedua pihak asuransi merujuk kepada transaksi yang tidak memberi tahu seberapa banyak kerugian dan keuntungan yang akan diperoleh oleh kedua pihak pelaku asuransi.

Sementara asuransi-asuransi sosial yang dibayarkan negara, kota asuransi dan pensiunan atau kantor asuransi pekerja dan pegawai di sebuah negara diperbolehkan menurut Wahbah al-zuhaili⁸². Karena negara berkewajiban melindungi rakyatnya ketika masuki masa tua, masa lemah,

⁸² Al-zuhaili, *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*, h 116

sakit dan sebagainya. Pajak yang diambil pemerintah dari gaji bulanan, bayaran yang dibayarkan kepada asuransi-asuransi sosial oleh pekerja, dan uang yang dibayarkan pegawai atau pekerja dengan sukarela beberapa persen pertahun memperoleh kompensasi ketika pensiun.

Semua aktivitas tersebut bukan merupakan aktivitas riba meskipun sesuatu yang diterima oleh pegawai atau pekerja lebih banyak dari apa yang mereka berikan. Sebab prinsipnya apa yang dibayarkan itu tidak lebih dari pemberian sukarela atau hibah dan sebagai bentuk kerja sama dari pihak nasabah yang tergabung dalam kotak asuransi sosial yang merupakan salah satu perusahaan pemerintah.

C. Analisa Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah perspektif Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili.

Asuransi Syariah (*ta'min, takaful, tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah⁸³. Akad yang dimaksud dari definisi tersebut merupakan akad yang sesuai dengan syariat islam yang terbebas dari unsur riba, maisir, riswah, gharar dan hal lainnya yang bertentangan dengan syariat islam.

⁸³ Penjelasan pertama Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai ketentuan umum.

Murtadha Muthahhari menyamakan akad dalam asuransi sebagai akad jaminan untuk menghindari ketidakjelasan dalam asuransi⁸⁴. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam premi yang didapati oleh nasabah atas suatu kejadian atas musibah yang tidak diketahui kejadiannya. Sehingga Murtadha Muthahhari menjelaskan objek tersebut merupakan jaminan. Jaminan dari perusahaan asuransi memiliki nilai bagi nasabah. Nilai tersebut merupakan suatu kepastian yang diperoleh oleh nasabah. Dalam hal ini perusahaan memberikan jaminan perlindungan terhadap suatu musibah atau peristiwa yang akan terjadi.

Hubungan antara perusahaan asuransi dan nasabah dipersatukan oleh suatu akad yang disepakati. Murtadha Muthahhari memasukan asuransi ke dalam akad lazim yang merupakan suatu akad yang tidak dapat dibatalkan kecuali atas persetujuan antara para pihak. Transaksi yang dibangun antara perusahaan asuransi dan nasabah terdiri atas akad *tabarru'* dan akad *tijrah*⁸⁵. Akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong, bukan semata untuk tujuan komersial. Sedangkan akad *tijrah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial⁸⁶.

Murtadha Matharri memberikan penjelasan segala hal yang berikatan dengan asuransi termasuk ke dalam cakupan permasalahan fiqh dan tidak ada dalil untuk membatasinya (universalitas)⁸⁷. Prinsip di dalam transaksi

⁸⁴ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 278.

⁸⁵ Penjelasan pertama Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Akad dalam Asuransi.

⁸⁶ Penjelasan keempat Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai ketentuan umum.

⁸⁷ Muthahhari, *Asuransi dan Riba*, h 287.

(termasuk asuransi) dan setiap akad diantara dua orang atau lebih adalah sah kecuali dibatalkan dengan suatu dalil khusus yang jelas. Apabila kita memasukan asuransi kedalam salah satu akad dalam fiqih, maka hukum yang terdapat di dalam akad tersebut haruslah berlaku di dalam asuransi. Akad *tabarru* yang digunakan dalam asuransi syariah ialah akad hibah⁸⁸. Sehingga keberlakuan hukum akad hibah (sepert syarat dan rukunnya) berlaku di dalam asuransi.

Lebih lanjut dalam fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad *tabarru*' pada asuransi syari'ah memberikan penjas lebih mengenai akad *tabarru* dalam asuransi syariah. Fatwa tersebut memberikan penjelasan secara menyeluruh mengenai akad *tabarru*' dalam asuransi syariah. Sebagaimana ketentuan mengenai akad yang harus menyebutkan sekurang-kurangnya⁸⁹:

- a. hak & kewajiban masing-masing peserta secara individu
- b. hak & kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru*" selaku peserta dalam arti badan/kelompok;
- c. cara dan waktu pembayaran premi dan klaim;
- d. syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang diadakan

Implementasi dari kesepakatan akad tersebut antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi direalisasikan dalam bentuk pembagian setoran premi yang terbagi menjadi dua macam yaitu dalam bentuk tabungan (saving) dan

⁸⁸ Penjeasan kedua Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai akad dalam asuransi..

⁸⁹ Penjelasan kedua Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai ketentuan akad.

non tabungan (non saving). Produk yang mengandung unsur tabungan (saving), premi yang dibayarkan kepada nasabah dibagi ke dalam rekening dana peserta dan satunya lagi rekening *tabarru'*. Sedangkan untuk produk yang tidak mengandung unsur tabungan (non saving), setiap premi yang dibayar akan dimasukkan seluruhnya ke dalam rekening *tabarru'*⁹⁰.

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan (dalam hal ini nasabah) tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya (peserta nasabah yang tertimpa musibah). Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt berupa pahala dan bukan bersifat komersil sehingga tidak boleh sedikitpun mengambil laba dari dana *tabarru'* tersebut. Dana *tabarru'* merupakan dejumlah dana (premi) amal kebajikan yang diberikan oleh peserta asuransi kepada peserta asuransi lainnya yang mengalami musibah melalui perusahaan asuransi berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

Perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana *tabarru'* (hibah)⁹¹. Dana tersebut merupakan hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun *tabarru'* yang terpisah dari dana lainnya. Dana ini merupakan kesepakatan dari para nasabah sebagai dana tolong-menolong bagi para nasabah yang mengalami musibah. Selain itu dana yang terkumpul tersebut juga dapat diinvestasikan.

⁹⁰ Burhanuddin, "Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia, h 101.

⁹¹ Penjelasan ketiga Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai kedudukan para pihak dalam akad *tabarru'*.

Investasi ialah menempatkan aset, baik berupa harta atau dana terhadap sesuatu yang dapat memberikan hasil atau meningkatkan nilainya di masa datang⁹². Dalam hal ini perusahaan asuransi dapat menginvestasikan dana *tabarru'* untuk meningkatkan atau menghasilkan keuntungan sesuai dengan syariat islam. Mengenai kepengaturannya, DSN-MUI menjelaskan dalam fatwanya mengenai surplus underwriting dan defisit underwriting.

Surplus underwriting adalah selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam dana *tabarru'* ditambah kenaikan Aset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu⁹³. Surplus underwriting merupakan hasil keuntungan dari investasi yang berasal dari dana *tabarru'*. Jika terdapat surplus underwriting atas dana *tabarru'*, maka boleh dilakukan beberapa alternatif sebagai berikut⁹⁴:

- a. Diperlakukan seluruhnya sebagai dana cadangan dalam akun *tabarru'*.
- b. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dibagikan sebagian lainnya kepada para peserta yang memenuhi syarat aktuarial/manajemen risiko.
- c. Disimpan sebagian sebagai dana cadangan dan dapat dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati oleh para peserta.

⁹² Sula, *Asuransi Syariah (Life and General)*, h 359.

⁹³ Peraturan OJK

⁹⁴ Penjelasan pertama Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai surplus underwriting.

Bedasarkan penjelasan fatwa tersebut bahwasanya dana *tabarru'* dapat memberikan keuntungan (materil) yang dapat dibagikan kepada perusahaan asuransi atau para nasabah yang memenuhi syarat. Dalam hal ini ,dana *tabarru'* yang diniatkan oleh nasabah untuk diberikan kepada nasabah lain yang tertimpa musibah dapat diambil kembali sehingga memberikan keuntungan kepada para nasabah. Sedangkan perusahaan asuransi dalam hal ini sebagai pengelola dana *tabarru'* (hibah) dapat mengambil keuntungan dari hap sil investasi tersebut sepanjang disepakati oleh para pihak.

Wahbakh al-zuhaili dalam kitabnya Fiqih islam waadilatuh memberikan penjelasan beberapa hal yang dapat menghalangi suatu pengembalian kembali suatu barang yang diberikan yang diantaranya yaitu:

1. Adanya imbalan materi

Apabila si pemberi (*al-wahib*) telah mendapatkan imbalan atau ganti dari orang yang diberi (*al-mauhublah*) maka ia tidak boleh mengambil kembali hibah atau barang yang telah diberikanya. Imbalan yang diterima oleh pemberi (*al-wahib*) merupakan bukti bahwa tujuannya adalah mendapatkan imbalan tersebut sehingga apabila si pemberi (*al-wahib*) telah menerima imbalanya, maka dia tidak boleh menarik kembali pemberiannya.

Sedangkan di dalam asuransi syariah, imbalan yang diterima oleh peserta asuransi ialah jaminan berupa suatu dana yang didapati ketika mendapatkan musibah, Kedua imbalan yang tidak disyaratkan dalam akad. Para ulama sepakat apabilan imbalan yang tidak disyaratkan

dalam akad dikaitkan dengan dengan hibah maka ini merupakan hibah tersendiri, sehingga menjadi sah atau batal sebagaimana dengan sah atau batalnya hibah.

2. Adanya imbalan yang bersifat maknawi .

Imbalan maknawawi yang maksud ialah imbalan dari Allah (pahala) . dana *tabarru'* merupakan dana kebajikan tolong menolong bagi para nasabah yang tertimpa musibah. Dari pengetahuan ini peserta nasabah mendapatkan imbalan dari Allah Swt atas keiklasannya dapat menolong sesama para peserta asuransi.

3. Adanya suatu tambahan yang menyatu dengan benda yang diberikan

Suatu tambahan yang menyatu dengan pemberian yang diberikan menghalagi pemberi untuk mengambil kembali pemberiannya, baik itu berasal dari benda tersebut maupun tidak. Tambahan dalam ini merupakan investasi yang berasal dari dana tabaaru. Dana tabaaru yang diinvestasikan memberikan keuntungan, sehingga keuntungan tersebut tidak boleh diambil oleh para nasabah.

Di dalam kitab *alMu'amalat al-Maliyyah al-Mu'ashirah* karya Wahbah al-zuhaili dijelaskan dana (premi) dari peserta asuransi yang digunakan sebagai dana *tabarru'* digunakan untuk membantu sesama para peserta asuransi yang mengalami musibah dan perusahaan sebagai pengelola memberikannya sebagai hibah murni tanpa meminta suatu imbalan. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt berupa pahala sehingga dalam dana *tabarru'* tersebut tidak boleh diberikan

atau dimanfaatkan untuk keuntungan baik keuntungan tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan asuransi atau diberikan kepada nasabah.

Dari beberapa dari beberapa di atas, berikut perbandingan pandangan Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah berdasarkan fatwa DSN MUI No 53/DSN-MUI/III/2006 mengenai akad *tabarru'* dalam asuransi syariah yaitu :

Tabel II

Perbandingan Pemikiran Murtadha Muthahhari dan Wahbah al-Zuhaili

Hal yang berkaitan dengan asuransi (Fatwa DSN MUI)	Persamaan	Perbedaan	
		Murtadha Muthahhari	Wahbah al-Zuhaili
Mengenai akad dalam asuransi	<ul style="list-style-type: none"> Menggunakan prinsip-prinsip dalam akad syariat islam. Memasukan akad asuransi sebagai akad lazim 	Akad jaminan	Akad <i>tabarru'</i>
Hukum dalam asuransi	Asuransi merupakan suatu permasalahan yang tidak dijelaskan dalam al-quran dan hadist.	Segala jenis asuransi selama tidak bertentangan dengan syariat islam (prinsip universalitas)	Asuransi sosial dan mengharamkan asuransi bunga tetap (<i>bi tamin</i>)

<p>Akad <i>tabarru'</i> (hibah) bersifat nirlaba</p>	<p>Suatu pemberian secara sukarela</p>	<p>Hibah merupakan suatu pengalihan pemilikan. Sehingga hal-hal yang berkaitan di dalam seperti pemanfaatnya menjadi pemiliki hibah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • akad pemberian kepemilikan kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan ketika pemberi masih hidup. • dana (premi) dari peserta asuransi yang digunakan sebagai dana <i>tabarru'</i> digunakan untuk membantu sesama para peserta asuransi yang mengalami musibah dan perusahaan sebagai pengelola memberikannya sebagai hibah murni tanpa meminta suatu imbalan.
<p>Pengembalian atau pemanfaatan dana <i>tabarru'</i> (hibah)</p>	<p>Sama-sama tidak memperbolehkan pengembalian atau pemanfaatan dalam dana tabaruu asuransi syariah.</p>	<p><i>Tabarru'</i> merupakan objek dari akad hibah. Sehingga konsekuensi hukum akad hibah juga berlaku dalam asuransi syariah</p>	<p>Salah satu hal yang melarang pengembalian hibah ialah objek atau dan tersebut merupakan kepemilikan bersama dan diniatkan. imbalan maknawawi yang maksud ialah imbalan dari Allah (pahala) . dana <i>tabarru'</i> merupakan dana kebajikan tolong menolong bagi para nasabah yang tertimpa musibah.</p>

Konsekuensi logisnya, akad tabaruu yang mengambil keuntungan komersil, maka ia bukan lagi akad *tabarru'* sehingga berubah menjadi akad tijarah. Sebagaimana Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 menjelaskan akad *tabarru'* tidak dapat diubah menjadi akad tijarah⁹⁵. Apabila ingin tetap menjadi akad *tabarru'* maka harus sesuai ketentuan akad *tabarru'* tersebut salah satunya bersifat nirlaba, dalam artian tidak boleh atau dapat mengambil keuntungan dari kesepakatan akad *tabarru'* tersebut.

Burhanudin dalam artikelnya "*Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia.*" memberikan penjelasan akad *tabarru'* yang diberlakukan dalam rekening khusus ini (dalam hal ini ialah dana *tabarru'*) merupakan transaksi atau perjanjian kontrak yang bersifat non profit sehingga tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Sehingga semua dana tabaruu maupun hasil investasinya (apabila dana *tabarru'* tersebut ikut diinvestasikan) tidak dapat dibagi kepada peserta (nasabah) maupun pengelola (perusahaan asuransi), namun menjadi rekening khusus *tabarru'*.

Sehingga menurut penulis bahwa dana *tabarru'* sebaiknya digunakan sebagaimana penjelasan akadnya. Apabila mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, maka keuntungan tersebut keseluruhannya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* atau digunakan sebagai kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam,

⁹⁵ Penjelasan kedua Fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 mengenai Ketentuan dalam Akad Tijarah & *Tabarru'*

membangun rumah ibadah dan kegiatan kemanusiaan lainnya yang lebih bermanfaat karena hakikatnya dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong yang hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan pembahasan yang peneliti paparkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan :

1. Asuransi menurut Murtadha Matharri bahwa segala hal yang berikatan dengan asuransi termasuk ke dalam cakupan permasalahan fiqih dan tidak ada dalil untuk membatasinya (universalitas). Prinsip di dalam transaksi (termasuk asuransi) dan setiap akad diantara dua orang atau lebih adalah sah kecuali dibatalkan dengan suatu dalil khusus yang jelas. Murtadha Muthahhari menyamakan akad dalam asuransi sebagai akad jaminan untuk menghindari ketidakjelasan dalam asuransi. Ketidakjelasan tersebut terdapat dalam premi yang didapati oleh nasabah atas suatu kejadian atas musibah yang tidak diketahui kejadiannya. Sehingga Murtadha Muthahhari menjelaskan objek tersebut merupakan jaminan. Jaminan dari perusahaan asuransi memiliki nilai bagi nasabah. Sedangkan asuransi menurut Wahbah al Zuhaili terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi korporatif (*at-ta'min at-ta'wun*) dan asuransi bunga tetap atau bisnis (*at-ta'min bi qist sabit*). Akad yang terdapat di dalam asuransi merupakan akad *tabarru'* karena para peserta nasabah berniat saling-membantu satu sama lain apabila terjadi suatu peristiwa atau musibah yang tidak diinginkan.. Beliau memperbolehkan asuransi korporatif (*at-ta'min*

at-ta'wun) dan melarang asuransi bunga tetap atau bisnis (*at-ta'min bi qist sabit*).

2. Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah menurut Murtadha Matharri merupakan suatu akad yang diperbolehkan dalam islam (prinsip universalitas). Akad *tabarru'* yang digunakan dalam asuransi syariah ialah akad hibah. Sehingga keberlakuan hukum akad hibah (seperti syarat dan rukunnya) berlaku di dalam asuransi. Sedangkan Wahbah al-zuhaili memberikan penjelasan bahwa dana (premi) dari peserta asuransi yang digunakan sebagai dana *tabarru'* digunakan untuk membantu sesama para peserta asuransi yang mengalami musibah dan perusahaan sebagai pengelola memberikannya sebagai hibah murni tanpa meminta suatu imbalan dan tidak diambil. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah SWT berupa pahala dan dana *tabarru'* tidak boleh tidak boleh digunakan untuk tujuan komersial. Sehingga penulis beranggapan bahwa dana *tabarru'* sebaiknya digunakan sebagaimana penjelasan akadnya. Apabila mendapatkan keuntungan dari hasil investasi, maka keuntungan tersebut keseluruhannya dimasukkan ke dalam rekening *tabarru'* atau digunakan sebagai kegiatan sosial, seperti membantu korban bencana alam, membangun rumah ibadah dan kegiatan kemanusiaan lainnya yang lebih bermanfaat karena hakikatnya dana *tabarru'* merupakan dana tolong menolong yang hanya mengharapkan balasan dari Allah SWT.

B. Saran

Bedasarkan penelitian yang telah peneliti paparkan di atas, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan suatu produk perkembangan zaman sehingga mengenai teknis pelaksanaannya akan selalu berkembang. Sehingga perlunya memberikan penjelasan lebih terperinci agar tidak terjadi kerancuan dalam kepelaksanaannya.
2. DSN-MUI melalui fatwanya sebagai dasar atau acuan dalam kepelaksaanya lembaga keuangan syariah. Salah satu nya yaitu asuransi. Perlunya memberikan bidang khusus yang mengenai masalah asuransi sebagaimana yang terdapat dalam kestruktural Majelis Ulama Indonesia (MUI).
3. Hendaknya fatwa yang dikeluarkan MUI memberikan penjelasan lebih mengenai kepengaturannya agar tidak memberikan pertentangan antara suatu ketentuan dengan ketentuan lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kitab

Al-Qur'an al-Karim

Al-Lahlam, Dr Badi' As-sayyid. *Wahbah Al-zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*. Beirut: Darl Fiqr, 2004.

Al-Maududi, Abdul A'la. *The Islamic Law and Constitutin, Islamic Publication*. Pakistan: Lahore, 1975.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.

Azwar, Saefudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Al-zuhaili, Wahbah *Fikih Islam Wa Adilatuhu Jild 5*. Gema Insani: 2011.

Baqir, Haidar. *Murtadlâ Muthahharî, Sang Mujahid Sang Mujahid*. Bandung : Yayasan Muthahhari,1998.

Dewi, Gemala. *Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada, 2005.

Dzajuli, H. Ahmad dan Yadi Jazwari. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Esposito, Jonh L. *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims*. Pusat Pembelajaran Strategis Kerajaan Islam, 2014.

Ghofur, Saiful Amin. *Profil Para Mufasir al-Qur'an*. Yogyakarta:Pustaka Insan Madani,2008.

Harun, Nasrun. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Media Pratama,2000.

Johan, Bahder. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2008.

Khoirudin, Muhammad. *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung : Pustaka ilmi,2003.

Muthahhari, Murtadha. *Asuransi & Riba* terj Irwan Kurniawan. Bandung : Pustaka Hidayah, 1995

Muthahhari, Murtadha. *Filsafat Hikmah Pengantar Pemikiran Shadra*, terj. *Hamid Algar*. Bandung: Mizan, 2002.

Muthahhari, Murtadha. *Kritik Islam terhadap Materialisme*, terj. *Ahmad Kamil*. Jakarta: Al Huda, 2001.

Muthahhari, Murtadha. *Perspektif Al-Qur'an Tentang Manusia Dan Agama*, terj. *Haidar Baqir*. Bandung: Mizan, 1994.

Sula, Muhammad Syakir. *Asuransi Syariah (Life and General.)*. Jakarta: Gema Insani, 2004.

Sula, Muhammad Syakir. *Konsep Asuransi Dalam Islam*. Bandung : PPM Zhilal, 1996.

Sula, Muhammad Syakir. *Prinsip-prinsip dan Sistem Operasional Takaful Serta Perbedaan dengan Asuransi Konvensional*. Jakarta : AAMAI, 2002.

Qordhawi, Muhammad Yusuf. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*. Dar al Fikr, Beirut. t.th,

Yusuf, M. Fadzli. *Takaful Sistem Insurans Islam*. Malaysia : SDN BHD, 1996

Jurnal

.Abdurauuf. *Asuransi Dalam Pandangan Ulama Kontemporer*. Al-Iqtishad, Volume III, No. 2 ,Juli, 2010.

Abdurrauf. *Penerapan Teori Akad Dalam Perbankan Syariah*. Al-Iqtishad, Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, Volume IV No 1 Januari, 2013.

Burhanuddin. *Penerapan Prinsip Syariah Dalam Lembaga Perasuransian di Indonesia*. de Jure, Jurnal Syariah dan Hukum. Volume 5 No 1. Juni, 2013.

Rahmawati. *Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*. Al-Iqtishad, Volume III No 1 Januari, 2011.

Sumber Internet

http://id.wikishia.net/view/Murtadha_Muthahhari diakses pada tanggal 4 April 2018

<https://www.asuransiastra.com/knowledge-post/tentang-asuransi-syariah>. Diakses pada tanggal 5 November 2017.

[.http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html](http://www.fikihkontemporer.com/2013/03/biografi-syaikh-prof-dr-wahabah-az.html) diakses pada tanggal 13 Maret 2018.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama : Muhammad Zakwan Ansori
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 14 Mei 1996
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl Serdam Komp Batara 3 no 3, Kal-Bar (Pontianak)
Jln Kanjuruhan Asri blok A no 21, Kec Tlogomas Lowokwaru (Malang)
Motto : Prestasi terbaik bukan seberapa banyak penghargaan yang diraih, namun
seberapa besar peran kita kepada masyarakat nanti
Nomor Telepon : 082240288967
Email : zakwananshori37@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL

2002 – 2008 : SDS Pertiwi Pontianak
2008 – 2011 : MTS Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
2011 – 2014 : SMA Pondok Pesantren Darunnajah Jakarta
2014 – 2018 : S1 Hukum Bisnis Syariah UIN Malang